

**Laporan Penelitian Kolaboratif
Tahun Anggaran 2022**

**MEMBANGUN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN POLUTTER
PAYS PRINCILPLE (STUDI KASUS PENCEMARAN DI
KABUPATEN BANYUMAS, CILACAP, DAN
PURBALINGGA**



Oleh

Dr. Nita Triana Triana, SH. M.Si.

Anjar Anjani Putra, M.Kom

Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, SH, MM., MH.

Nurul Mukaromah

**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Membangun Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal dalam Penegakan Polutter Pays Princilple (Studi Kasus Pencemaran di Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga)
- b. Jenis Penelitian : Kolektif
- c. Bidang Ilmu :
2. a. Nama Peneliti 1 : Dr. Nita Triana Triana, SH. M.Si
NIP : 19671003 200604 2 014
Pangkat/Gol : Lektor Kepala/ IV/b
- b. Nama Peneliti 2 : Anjar Anjani Putra, M.Kom.
NIP : 198202022009011016
Pangkat/Gol : Penata Muda TK 1/IIIb
- c. Peneliti 3 : Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, SH, MM., MH.
NIP : 196003251986011001
Pangkat/Gol : Lektor Kepala/IV/c
- d. Peneliti 4 : Nurul Mukaromah
NIM : 1717302083
3. Jangka Waktu Penelitian: 6 bulan
4. Sumber Dana : DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.

Purwokerto, 16 November 2022

Peneliti,

Ketua LPPM UIN Saizu Purwokerto

Dr. Nita Triana Triana, SH. M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Dr. Ansori, M.Ag.
NIP19650407 199203 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Nita Triana Triana, SH. M.Si.

NIP : 19671003 200604 2 014

TTL : Ciamis, 3 Oktober 1967

Jabatan: Lektor Kepala (IV/b)

menyatakan bahwa Proposal Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional bagi dosen IAIN Purwokerto yang berjudul **Membangun Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal dalam Penegakan Polutiter Pays Princilple (Studi Kasus Pencemaran di Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga)**, adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri.

Demikian pernyataan keaslian ini disampaikan dengan sebenarnya.

Purwokerto, 15 November 2022

Yang Menyatakan,

Dr. Nita Triana Triana, SH. M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga penelitian kami yang berjudul Membangun Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal dalam Penegakan Polutter Pays Princilple (Studi Kasus Pencemaran di Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga dapat kami selesaikan dengan baik. Penelitian ini terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Profesor Kiai Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Ketua dan Sekretaris LPPM dan Ketua Pusat Penelitian sebagai penanggungjawab kegiatan penelitian.
3. Rekan-rekan dosen UIn Saizu Purwokerto yang telah berkenan membantu terlaksananya penelitian ini..

Purwokerto, 15 November 2022,

Dr. Nita Triana Triana, SH. M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014.

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi Penelitian	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kajian teritis	11
1. Teori Sistem Hukum, The Legal System Theory dari Lawrence Friedman	11
2. Prinsip Polluter Pays Principle	13
3. Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss and Seidman	14
4. Teori <i>Justice In Many Rooms</i> dari Marc Galanter	15
5. Teori the Mirror Thesis	16
6. Teori tentang kearifan lokal	16
BAB III	19
METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Pendekatan Penelitian	19
B. Pengumpulan data	19
C. Sumber Data dan Analisisnya	20
D. Lokasi penelitian	21
BAB IV	23

HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan berbasis Budaya Panginyongan	23
1. Purbalingga.....	31
a. Profile Kabupaten Purbalingga dan Industri Rambut dan Bulu Mata Palsu.....	31
1) Profile Kabupaten Purbalingga.....	31
2) Industri Rambut Palsu dan Bulu Mata Palsu	32
b. Problem Lingkungan Akibat Industri Bulu Mata palsu dan Rambut Palsu.....	33
c. Mekanisme Rembugan dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran air di Purbalingga	34
2. Cilacap	42
a. Profile Kabupaten Cilacap dan PLTU Karangkandari.....	42
1) Profile Kabupaten Cilacap.....	42
2) PLTU Karangkandari	44
b. Problem Lingkungan PLTU Karangkandari.....	47
c. Mekanisme Penyelesaian Konflik	48
1) Tahap Keluhan.....	48
2) Tahap Konflik.....	50
3) Tahap Sengketa	51
3. Banyumas	59
a. Profile Kabupaten Banyumas	59
b. Problem Lingkungan dan Sengketa antara Corporate dengan Masyarakat.....	64
c. Mekanisme Rembugan Kasus Kerusakan Lingkungan Berbasis Budaya Panginyongan di kabupaten Banyumas.	67
B. Pembahasan	74
1. Mekanisme Uniq dalam Rembugan Sengketa Lingkungan Hidup	76

a. Mediasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). ...	76
b. Mediasi Dilakukan dengan Sukarela	77
2. Karakter Khas Masyarakat Pangimyongan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	81
a. Cablaka	83
b. Blaka Suta.....	84
c. Thok Melong	84
d. Egaliter	84
3. Model Penyelesaian Sengketa Pencemaran dalam Penegakan Polluter Pays Principle Berbasis Budaya Panginyongan	95
BAB V	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Rekomendasi.....	106
REFERENSI.....	108
LAMPIRAN	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang fisik apapun tidak hanya dapat memberikan kontribusi positif pada manusia dan lingkungannya, tetapi sekaligus memberikan dampak negatif. Hal ini dapat dibaca dari hasil beberapa penelitian antara lain di bidang industri ¹, infrastruktur ², jalan tol ³, stasiun ⁴, perumahan,⁵ dan Pelabuhan ⁶. Dari hasil penelitian tersebut di satu sisi tampak adanya kontribusi positif seperti pembukaan lapangan kerja, kemudahan akses transportasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di sisi lain berdampak negative yang merugikan masyarakat dan lingkungannya. Dampak negatif tersebut antara lain berupa pencemaran air (tanah, sungai, dan laut) dan pencemaran udara

¹ Yunia Rahayuningsih, “Dampak Sosial Keberadaan Industri Terhadap Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Cilegon,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (June 30, 2017): 13–26, <https://doi.org/10.37950/JKPD.V1I1.2>.

² Tatan Sukwika, “Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia,” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 6, no. 2 (August 31, 2018): 115–30, <https://doi.org/10.14710/JWL.6.2.115-130>.

³ Uswatun Khasanah, Nurhadji Nugraha, and Wawan Kokotiasa, “Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi,” *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (October 30, 2017): 108–20, <https://doi.org/10.25273/CITIZENSHIP.V5I2.1644>.

⁴ Febri Nur Fitrianto, “Studi Dampak Pembangunan Stasiun Bandung Terhadap Daerah Sekitarnya,” 2017, <https://doi.org/10.32315/sem.1.b241>.

⁵ Kukuh Dwi Indarto and sri Rahayu, “Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang | Indarto | Teknik Pwk (Perencanaan Wilayah Kota),” *Teknik Pwk (Perencanaan Wilayah Kota)* 4, no.3 (2015): 428–39, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/9119>.

⁶ Asep Bambang Iryana, “Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Kecamatan Pusanegara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar,” *Jurnal Caraka Prabhu* 2, no. 1 (June 1, 2018): 21–40, <https://doi.org/10.36859/JCP.V2I1.398>.

yang menyebabkan polusi dan pemanasan. Terjadinya dampak negative inilah yang kemudian menimbulkan sengketa di antara para pihak terkait lingkungan.

Ada banyak faktor mengapa terjadi sengketa antara para pihak. Di antaranya adalah perbedaan kepentingan di antara yang bersengketa⁷, dualisme hukum⁸ permintaan ganti rugi yang belum terpenuhi, masalah ketenagakerjaan, keterlibatan pihak lain, dan keinginan sebgian pihak untuk melibatkan kalangan tertentu.⁹ Padahal secara normatif legal formal telah diatur dalam Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Hal ini terdapat dalam pasal 69 point a tentang larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup¹⁰. Demikian juga mengenai sanksinya sebagaimana terdapat dalam pasal 87 (1) dan pasal 88 UUPH No.32 Tahun 2009¹¹. Sejalan dengan ini dalam Al-Qur'an tidak sedikit yang memperhatikan PPLH, yang

⁷ Endah R. Chotim Irwandi, "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitong)," *JISPO* 7, No 2 (2017): 24, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/2414/1600>.

⁸ Mukmin Zakie, "Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 1 (2017): 40, <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>.

⁹ H H S Salim and Idrus Abdullah, "Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa Antara Masyarakat Samawa Dengan Pt. Newmont Nusa Tenggara," *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 476, <https://doi.org/10.22146/jmh.16121>.

¹⁰ Bpk.go.id, "UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI]" (2009), 33, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

¹¹ Bpk.go.id, 34.

antara lain dapat dibaca dalam Q.S. 2: 11¹², 7:56¹³ dan 85¹⁴). Jadi, sekalipun secara normative PPLH telah diatur baik dalam legal formal maupun norma agama, tetapi pelanggaran tetap berlangsung sehingga menimbulkan konflik, baik secara vertikal maupun horizontal.

Sejauh ini studi tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan penegakan *polluter pays principle* cenderung melihat 3 hal; pertama, tentang implementasi asas pencemar membayar. Kedua, faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum PPLH. Ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan hidup perspektif kearifan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan studi yang ada yang cenderung melihat penyelesaian sengketa dari aspek implementasi hukum, faktor penghambatnya, dan penyelesaiannya berbasis budaya. Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini akan menawarkan model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan berbasis kearifan lokal penginyongan dalam penegakan *polluter pays principles*. Kearifan lokal penginyongan menarik untuk dijadikan basis

¹² { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ } [البقرة: 11] Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."

¹³ { وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ } [الأعراف: 56] Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

¹⁴ { وَإِلَىٰ مَثْنٍٰ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ } [الأعراف: 85] Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

karena mempunyai karakter yang berbeda dengan budaya Jawa lainnya. Hal ini tampak dalam cara berbicara, bahasa yang digunakan, dan *cablaka* (tanpa basa basi dan blak-blakan) ¹⁵. Bahasa penginyongan bersifat egaliter, tidak mengenal unggah ungguh dan starata sosial apapun. Hal ini penting untuk dijadikan “media” dalam penanganan konflik, karena dengan menggunakan bahasa pengenyongan, misalnya, para pihak dapat berkomunikasi dengan nyaman, merasa mempunyai status yang sama.

Dari latar belakang di atas, menarik untuk mengadakan penelitian tentang: “membangun model alternatif penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dalam penegakan polutter pays principle (studi kasus pencemaran di kabupaten Banyumas, Cilacap dan Purbalingga). Penelitian ini merupakan bagian dari *roadmap* penelitian yang telah dilakukan peneliti: 1. Nita Triana dan Elly Purwendah (2005): “Alternative Dispute Resolution/ADR (Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Konsep ADR Dalam Kasus Pencemaran Laut Oleh Kapal MT. King Fisher, 2. Naqiyah dan Nita Triana (2020) “Urgensi Penyelesaian Sengketa Alternatif Berbasis Budaya dan Agama (Studi Kasus Di Bantar Kawung, Brebes Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan dalam penegakan polutter pays principle di Banyumas, Cilacap dan Purbalingga
2. Bagaimana bentuk kelembagaan dan aturan budaya lokal dalam penyelesaian sengketa di Banyumas, Cilacap dan Purbalingga.

¹⁵ Puji Rahayu, “Lageyan Dan Karakter Masyarakat Banyumas Dalam Kumpulan Cekak Iwak Gendruwo Kaya Agus Pribadi Dkk (Kajian Etnolinguistik),” *Intenational Seminar Prasasti III: Current Research in Linguistik*, 2016, 608.

3. Bagaimana model alternatif penyelesaian sengketa penegakan polutter pays principle

C. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa lingkungan dalam penegakan polutter pays principle di Banyumas, Cilacap dan Purbalingga
2. Mengungkapkan bentuk kelembagaan dan aturan budaya lokal dalam penyelesaian sengketa di Banyumas, Cilacap dan Purbalingga
3. Membangun model Alternatif Penyelesaian Sengketa lingkungan yang berbasis kearifan lokal Panginyongan dalam penegakan Polutter Pays Principle

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara teoritis, bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk membangun model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang berbasis kearifan lokal dalam penegakan polutter pays principle
2. Secara praktis bagi masyarakat, dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, sehingga dapat memaksimalkan peran kelembagaan dan aturan-aturan budaya lokal panginyongan dalam penegakan polutter pays principle.
3. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan akademis dan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan kuliah ADR (alternative dispute resolution) atau APS (alternatif penyelesaian sengketa), Hukum Lingkungan dan Hukum Administrasi Negara, berupa model terbarukan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berbasis Kearifan Lokal dalam Penegakan Polutter Pays Principles.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang tentang penyelesaian alternatif terhadap sengketa lingkungan. Di antaranya adalah penelitian dilaksanakan oleh Malvin Edi Darma & Ahmad Redi¹⁶ dengan judul penerapan asas polutter pays principle dan strict liability terhadap pelaku pembakaran hutan. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan asas polutter pays principle terhadap pelaku pembakaran hutan yang dilaksanakan melalui Pengadilan (litigasi). Selanjutnya tulisan dari Adryan Adisaputra Tando dan Theresia E.K. Hindriadit¹⁷ tentang aktualisasi pengelolaan dana lingkungan hidup di Indonesia: mencegah penyimpangan prinsip pencemar membayar dan earmarking. Fokus risetnya menelaah tentang problematika terbitnya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Lingkungan Hidup. Beberapa hal yang perlu dikaji ulang terkait dengan sumber dan alokasi pendanaan lingkungan hidup yang berpotensi menyimpang dari polutter pay principle.

Juga, penelitian dari Tyas Fidelia dan Nada Salsabila¹⁸ tentang Penyelesaian Lingkunagn Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. Riset difokuskan untuk memberikan jawaban

¹⁶ Malvin Edi Darma& Ahmad Redi, “Penerapan Asas Polutter Pays Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no.1 (2018): 1.

¹⁷ Adryan Adi Saputra and Theresia E.K.Hindridita, “Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar Dan Earmarking,” *Hukum Lingkungan Indonesia* 5 (2). 160 (2019), <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.91>.

¹⁸ Tyas Fidelia dan Nada Salsabila, “Penyelesaian Lingkunagn Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia,” *Law Review* 19, no.3 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809>.

atas diskursus tentang penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi dilihat dari sudut pandang kearifan lokal di Indonesia masih relevan dan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan-an (*win-win solution*). Sementara para pihak yang bersangkutan karena menghasilkan kesepakatan bersama (*win-win solution*), namun tetap harus menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa perkembangan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berbasis kearifan lokal di berbagai negara juga di deskripsikan dalam tulisan Isaac Olaitan Okeya

Okeya¹⁹ menuliskan bahwa penelitiannya berpusat pada hal-hal yang secara luas mempengaruhi “Penyelesaian Sengketa Alternatif.” populer dikenal sebagai ADR, telah dicatat untuk telah menganut metode penyelesaian yang berbeda perselisihan yang berbeda, meskipun umumnya dipandang sebagai bentuk negosiasi berbantuan dengan tujuan utama penyelesaian sengketa: alternatif untuk proses tradisional yang digunakan oleh hukum. Oleh karena itu, ADR lebih bersifat konsensual proses, yaitu, memerlukan persetujuan dari pihak yang terlibat, dan hasilnya tidak mengikat, sehingga sengketa mungkin tidak telah diselesaikan. Sebelum pengembangan sengketa Alternatif penyelesaian, perselisihan sering diselesaikan oleh pengadilan melalui proses litigasi, dan seringkali, keadilan tidak dilayani. Jadi ADR intinya, mendorong penggugat untuk menghindari pergi ke pengadilan, dan dalam beberapa kasus, dengan saran yang tepat, hindari proses hukum seperti itu sama sekali.

Selain itu, ada beberapa penelitian terkait perlindungan lingkungan hidup. Di antaranya adalah penelitian Andryan

¹⁹ Okeya, “Critical Examination of Alternative Dispute Resolution,” *International Journal of Research and Review* 7, no. 11 (2020), website: www.ijrrjournal.com.

Adisaputra tando ²⁰ yang menkritisi pereraturan presiden nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan dana lingkungan hidup yang dinilai potensial untuk melahirkan penyimpangan terhadap prinsip pencemar membayar Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa peraturan yang sebenarnya digagas untuk melindungi lingkungan hidup tetapi justru menjadi boomerang baik bagi lingkungan hidup, masyarakat. maupun pemerintah. Kemudian Darma dan Redi ²¹ dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan melalui dua prinsip: pertanggungjawaban dan pembayaran pencemar dalam implementasinya masih belum efisien sehingga belum mencapai hasil maksimal. Juga, Lisdiyono ²² dalam hasil risetnya menemukan bahwa hakim dalam memutuskan perkara terkait perlindungan lingkungan hidup, tidak sepenuhnya menerapkan asas tanggungjawab mutlak walau sudah diatur dalam UU lingkungan hidup no 32 tahun 2009. Hakim masih mempertimbangkan tentang penerapan tanggungjawab mutlak ataukah unsur kesalahan.

M. Zainul Arifin DKK ²³ dalam tulisannya menyatakan bahwa aparat desa mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Mereka yang mengetahui langsung kondisi lingkungannya dapat merujuk bukan hanya pada aturan dan kebijakan yang dibuat oleh desa, tetapi harus merujuk pada UUD 1945 untuk menegakkan konsep *green constitution*, di samping dapat membentuk Lembaga jasa sesuai dengan pasal 8 peraturan pemerintah no 54

²⁰ Saputra and E.K.Hindridita, “Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar Dan Earmarking.”

²¹ Redi, “Penerapan Asas Polutter Pays Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan,” 1.

²² E Lisdiyono - Jurnal Spektrum Hukum and Undefined 2018, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan,” *Jurnal.Untagsmg.Ac.Id* 11, no. 2 (2014): 67, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/620>.

²³ (Arifin et al. 2020, 172)

tahun 2000. Selain itu, masih terdapat beberapa penelitian terkait analisis terhadap para pihak seperti studi yang menganalisis tentang konflik antara rakyat versus pengasa seperti yang dilakukan oleh Rrahman ²⁴ dan studi yang menganalisis tentang masyarakat dan pengusaha yang dilaksanakan oleh Jaya ²⁵. Konflik-konflik tersebut diselesaikan di luar pengadilan dengan jalan tradisi.²⁶

Ramdlan ²⁷ dalam penelitiannya menunjukkan bahwa cablaka didasari oleh perasaan mawas diri bahwa masyarakat penginyonagn merupakan kaum rakyat jelata yang berneda dengan masyarakat Jawa yang dekat dengan kultur Kraton. Cablaka muncul dalm cara hidup hasil kebudayaan penginyongan, khususnya Bahasa dan dialeknya. Budayawan Panginyongan berpendapat bahwa terdapat budaya Jawa Kraton yang menyebabkan timbulnya stigma pada masyarakat penginyongan. Dampaknya masyarakat panginyongan merasa rendah diri Ketika berinteraksi dengan orang lain di luar masyarakat panginyongan.

Fajri M Kasim dan Abidin Nurdin ²⁸ dalam hasil penelitiannya menunjukkan Kearifan lokal masih tetap eksis sampai saat ini meskipun pernah mengalami pasang surut yang disebabkan berbagai faktor, antara lain kebijakan politik

²⁴ Ratnah Rahman, "Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)," *Sosioreligius* 2, no. 1 (2017): 41.

²⁵ I Gede Fanny Putra Jaya and I Gusti Agung Oka Mahagangga, "Konflik Masyarakat Lokal Dengan Pengusaha Pariwisata Terkait Akses Pura Batu Mejan Dan Setra Di Desa Cangu, Kabupaten Badung," *Jurnal Destinasi Pariwisata* 6, no. 1 (2018): 55, <https://doi.org/10.24843/jdepar.2018.v06.i01.p09>.

²⁶ and Walte Charkoudian, Eisenberg, "Charkoudian, Eisenberg, and Walter, "What Works in Alternative Dispute Resolution? The Impact of Third-Party Neutral Strategies in Small Claims Cases," n.d.

²⁷ Achmad Mujab Masykur Herdiansyah Rizky Ramadhan, "Membaca Cablaka (Sebuah Studi Fenomenologis Pada Budaya Penginyongan)," *Empati* 7, no. 90–99 (2018): 90.

²⁸ Abidin Nurdin Fajri M. Kasim, "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian Di Kota Lhokseumawe," *Ilmu Ushuluddin* 3 (1) (2016): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jiu.v3i1.4855>.

pemerintah yang kurang berpihak pada kearifan lokal, seperti UU no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menghapus segala bentuk hukum adat di seluruh Indonesia. Akan tetapi sering dengan reformasi dan demokrasi yang terus tumbuh di Indonesia, memperkuat kembali adat istiadat dan Lembaga adat yang merupakan bentuk kearifan lokal di Aceh. Lembaga adat sampai saat ini cukup berperan dalam menyelesaikan konflik dan sengketa di masyarakat Aceh. Lembaga adat penyelesaian sengketa di Aceh saat ini berjumlah sekitar 13 lembaga, antara lain Keuchik, Tuh-peut, Imum gampong, dan keujrunblang.

Kebaruan atau Novelty riset yang dilakukan adalah membangun model penyelesaian sengketa alternatif lingkungan hidup dalam menegakan prinsip pencemar membayar berbasis kepada kultur budaya panginyongan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar Banyumas, Cilacap dan Purbalingga. Posisi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam konfigurasi hasil-hasil riset terdahulu adalah melengkapi dan menambah cakrawala riset tentang lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa nya.

B. Kajian teritis

1. Teori Sistem Hukum, The Legal System Theory dari Lawrence Friedman

Untuk membangun model baru dalam sistem hukum penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, diperlukan substansi atau aturan, struktur kelembagaan, dan budaya atau kultur masyarakat dan kultur kelembagaan. Menurut Friedmann²⁹ dalam teorinya *The Legal System Theory* bangunan model sistem hukum harus memuat: a. Struktur Hukum, yaitu bagian-

²⁹ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System, A Social Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya hukum (baik itu lembaga-lembaga pembuat aturan, lembaga pelaksana ataupun lembaga pengawas penerap sanksi), termasuk dalam hal ini lembaga-lembaga adat lokal yang ada di dalam masyarakat. b. Substansi hukum, yaitu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh orang yang diatur. c. Budaya hukum atau kultur hukum budaya hukum merupakan ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis.

Friedman bahwa mengatakan bahwa substansi dan struktur merupakan komponen nyata dari sistem hukum, akan tetapi hal itu merupakan cetak biru saja/blueprint desain hukum dan substansi maupun struktur hukum belum mendeskripsikan yang sebenarnya dari cara kerja mesin hukum. Sedangkan kultur hukum bagi Friedman merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, sistem hukum tidak berdaya, seperti “ikan mati yang terkapar di keranjang, dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut”. Komponen kultural terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau yang menurut Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Sathipto Raharjo menggambarkan teori sistem hukum Friedman tersebut sebagai berikut: 1. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin; 2. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; dan 3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam konteks alternatif

penyelesaian sengketa lingkungan berbasis kearifan lokal, kultur hukum yang akan di analisis adalah kultur hukum dari pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kultur hukum dari lembaga lokal, kultur hukum pihak Industri maupun kultur hukum masyarakat yang terkena dampak pencemaran.

2. Prinsip Polluter Pays Principle

Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada pernyataan prinsip pencemar membayar secara tegas adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 1872, yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia. Badan ini mendukung prinsip pencemar membayar untuk mengalokasikan biaya pencegahan polusi dan tindakan kontrol untuk mendorong pengelolaan sumber daya lingkungan secara rasional dan menghindari penyimpangan pada perdagangan dan investasi internasional.

Rekomendasi tersebut berisi definisi prinsip pencemar yang mewajibkan para pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya-upaya yang diambil oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang dapat diterima atau dengan kata lain bahwa biaya yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya ini harus mencerminkan harga barang dan jasa yang telah menyebabkan pencemaran selama dalam proses produksi atau proses konsumsinya.

Prinsip ini menetapkan persyaratan biaya akibat dari polusi dibebankan kepada pelaku yang bertanggung jawab menyebabkan polusi. Penerapan nyata dari prinsip pencemar

membayar ini adalah pengalokasian kewajiban ekonomi terkait dengan kegiatankegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus berhubungan dengan tanggunggugat (liability), penggunaan instrumen ekonomi, dan penerapan peraturan terkait persaingan dan subsidi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur sejara jelas perihal prinsip pencemar membayar saat ini adalah UU 32 tahun 2009 tentang PPPLH. Realisasinya terdapat dalam penjelasan dari pasal 87 UU. No. 32/2009, yang berbunyi: Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3. Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss and Seidman

Selanjutnya teori lain yang akan dipergunakan dalam menganalisis data dari penelitian ini adalah teori bekerjanya sistem hukum yang dikemukakan oleh Chambliss and Seidman³⁰. Baginya, bekerjanya sistem hukum di masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling terkait sebagai suatu sistem. Beberapa unsur tersebut yaitu lembaga pembuat hukum (law making institution), lembaga penerap sanksi (sanction activity institution), pemegang peran (role occupant), kekuatan sosial personal (sosietal personal force), budaya hukum (legal

³⁰ William J Chambliss Seidman and Robert B, *Law, Power and Order* (Massachusetts: Adition- Publishing Company Wesley Reading, 1972).

culture), dan unsur-unsur umpan balik (feed back) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Teori bekerjanya hukum lingkungan dengan prinsip pencemar membayar atau *polluter pays principle*, berkaitan dengan pembuat aturan (law making institution) mengenai pembangunan industri di daerah dan perlindungan lingkungannya. Selanjutnya, berjalannya aturan berkaitan erat dengan lembaga pemberi sanksinya (*sanction activity institution*) baik itu dari pemerintah secara formal maupun dari lembaga lokal setempat. Sanksi-sanksi ini bersifat memaksa industri untuk membayar pencemaran yang telah dilakukan. Feed Back akan dilakukan oleh masyarakat sebagai pemegang peran atau *role occupant*, dalam masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan sosial yang dipengaruhi oleh budaya hukum setempat atau kearifan lokal untuk menjalankan prinsip yang ada dalam kasus pencemaran lingkungan hidup.

4. Teori *Justice In Many Rooms* dari Marc Galanter

Galanter melihat bahwa pada dimensi sentralisme terdapat kelemahan-kelemahan, seolah-olah keadilan itu produk eksklusif dari lembaga yang mendapat wewenang yuridis dari negara. Dengan demikian ada gerak sentripetal dari masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah sehingga melahirkan keyakinan bahwa keadilan dalam menyelesaikan sengketa hanya ada di pengadilan. Padahal menurut Galanter³¹ setiap masyarakat memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam daerahnya. Sebagaimana teori *Justice in Many Rooms* yang artinya keadilan bisa ditemukan di berbagai ruang, bukan hanya di pengadilan tetapi juga di dalam ruang-ruang masyarakat. Dalam ruang masyarakat, terdapat lembaga-

³¹ Marc Galanter, "Justice in Many Rooms Court, Privat Ordering and Indigenous Law," *Journal of Legal Pluralism* 19 (1981).

lembaga lokal yang membuat aturan, baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis, selain itu terdapat budaya lokal atau kearifan lokal sebagai yang mempengaruhi mekanisme pencarian keadilan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

5. Teori the Mirror Thesis

Dalam teorinya ini Tamanaha^{32 33} menyebut bahwa hukum dan masyarakat mencakup tatanan sosial, control sosial, organisasi sosial, evolusi atau perubahan sosial, dan hukum, dan Lembaga penyelesaian sengketa. Hukum merupakan cermin dari masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban atau tatanan sosial. Hukum merupakan cermin dari masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban atau tatanan sosial. Inilah yang memunculkan teori cermin, yakni hukum selalu terbatas untuk komunitas tertentu. Sebab hukum merupakan pencerminan dari gagasan tradisi, nilai-nilai, dan tujuan masyarakatnya. Hal ini menandakan bahwa hukum merupakan suatu keharusan yang disesuaikan dengan adat istiadat tertentu, budaya tertentu, sopan santun, agama, perdagangan, dan system politik tertentu yang berkaitan erat dengan situasi dan wilayah masing-masing negara. Ini artinya jika dikaitkan dengan konteks Indonesia yang multi etnis dan budayanya yang beraneka ragam, maka budaya panginyongan mempunyai kekhasan, yang di antaranya cablaka.

6. Teori tentang kearifan lokal

Kearifan lokal secara etimologis terdiri dari dua kata: kearifan dan lokal. Kearifan lokal atau disebut juga dengan *local*

³² Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (New York: Oxford University Press, 2009).

³³ Brian Z. Tamanaha, "Law and Society by Brian Z. Tamanaha :: SSRN," Blackwell, 2009, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1345204.

wisdom merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu melalui pengalaman mereka yang belum tentu di alami oleh masyarakat lain. Kearifan lokal meliputi semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, adat istiadat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupannya di dalam komunitas ekologis.

“Kearifan lokal adalah sebagai perangkat pengetahuan dan praktik-praktik pada suatu komunitas-baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya-untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi, yang memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak”³⁴

Kearifan lokal dapat tersimpan dalam Bahasa lokal, yang dalam hal ini dalam Bahasa Jawa. Bahasa Jawa bagian barat terbagi empat subdialek utama. 1. Tegalan (wilayah utara, yang dituturkan anatara lain di: tanjong, Ketanggungan, Larangan, Berebes, Slawi, Moga, Pemalang, Suradadi, dan tegal). 2. Banyumasan (wilayah selatan, yang dituturkan di Bumiayu, Karang Pucung, Cilacap, Nusakambangan, Kroya, Ajibarang, Purwokerto, Purbalingga, Bobotsari, Banjarnegara, Purworejo, Kebumen, dan Gombong). 3. Cirbonan (wilayah Cirebon-Indramayu, dituturkan di Cirebon, Jatibarang, dan Indramayu). 4. wilayah Banten utara, dituturkan di bagian utara Serang, Cilegon, dan Tangerang, yang secara administratif termasuk Provinsi Banten³⁵.

Bahasa Banyumasan merupakan subdialek Bahasa Jawa. Ada beberapa dialek dalam Bahasa Jawa; yaitu: Solo-Yogyakarta, Surabaya, Madiun-Kediri, Banyuwangi,

³⁴ Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Bahasa, Sastra, Dan Kearifan Lokal Di Indonesia,” *Mabasan* 3, no. 1 (2019): 38–39, <https://doi.org/10.26499/mab.v3i1.115>.

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa_Banyumasan

Semarang, Cirbon-Indramayu, dan Banten. Bahasa banyumasan atau basa Panginyongan merupakan salah satu dialek Bahasa Jawa yang dituturkan di wilayah eks-Karesidenan banyumas dan sekitarnya, di samping Lakbok dan Ciamis, sebagian kecil desa di Langensari, kota Banjar, sebagian kecil desa di Kecamatan Kalipucang dan Padaherang, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat³⁶.

Dalam Bahasa Jawa ada ada tingkatan bahasa: ngoko, kromo, dan kromo inggil. Orang Banyumas pada umumnya menggunakan Bahasa ngoko jika berbicara dengan sesama orang Banyumas. Bahasa banyumasan mempunyai kedekatan dengan Bahasa jawa Kuno yang menjadi cikal bakal Bahasa orang Jawa tengah. Menurut Koderi, Penggunaan Bahasa ngoko karena Banyumas terletak jauh dari lingkungan kraton sehingga tidak terpengaruh dengan unggah-ungguh³⁷

Bahasa merupakan subsistem kebudayaan yang dapat mencerminkan pola-pola mental pelaku budayanya. Dilaek Banyumasan khususnya Bahasa Banyumasan yang sering disebut dengan panginyongan mengandung roh *cablaka*, yang mencerminkan sifat egaliter, lugas, sederhana, dan semangat kesatria. Cablaka memiliki arti jujur, terus terang, dan tidak menutup-nutupi sesuatu³⁸.

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa_Banyumasan

³⁷ M Koderi, "Mantra Nelayan Bajo: Cermin Pikiran Kolektif Orang Bajo Di Sumbawa" (UGM, 1991).

³⁸ Imam Suhardi, "Budaya Banyumasan Tak Sekadar Dialek (Representasi Budaya Banyumas Dalam Prosa Karya Ahmad Tohari)," *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK* 4, no. 1 (2013): 37, <https://doi.org/10.25077/we.v4.i1.44>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan penelityian lapangan dalam ranah penelitian sociolegal. Penelitian ini mengkaji hukum yang ada di masyarakat dengan pendekatan ilmu social. Di samping itu digunakan pendekatan ilmu hukum berupa teks, pasal-pasal, peraturan-peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelesaian konflik. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu social dan ilmu hukum.

B. Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui observasi, interview terbuka (terutama informan yang mempunyai informasi yang banyak, tetapi ada kendala untuk mengilaborasisainya), sebagaimana yang dinyatakan oleh Borg ³⁹ dan Cassel ⁴⁰, visual, interpretasi dokumen dan material, dan pengalaman individu atau lembaga sebagai pemegang peran tertentu di masyarakat. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis melalui dua tahap: pertama diolah dengan menggunakan analisis Huberman (2000), yang dimulai dnegan reduksi data, display data berdasarkan temua-temuan lapangan, dan verifikasi data untuk proses penyimpulan. Kedua, data yang sudah diverifikasi dianlasis secara interpretis dengan teori: system hukum, bekerkerjanya hukum, dan justice in many rooms sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian teori.

³⁹ L Bruce Borg, *Qualitative Research Methods For The Social Science* (Boston: Indiana University of Pennsylvania., 1989).

⁴⁰ Chaterine Cassel, Gillian Symon, and (Ed), *Qualitative Methods in Organizational Research: A Practical Guide*, ed. Chaterine Cassel and Gillian Symon (Singapore: Sage Publication, 1994).

C. Sumber Data dan Analisisnya

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersandar pada data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan untuk mengamati langsung dari pemitaan aspek-aspek penelitian. Data yang dibutuhkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari lapangan yang terdiri atas: 1. Institusi pembuat hukum, yakni bagian hukum pemerintahan di banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. 2. Institusi penerap sanksi, yakni penegak hukum yang ada di luar pengadilan di tiga lokasi penelitian. 3. Pemegang peran, yakni tokoh masyarakat, LSM, dan Organisasi lingkungan di tiga lokasi penelitian. Data skunder berupa penelitian kepustakaan yang meliputi teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan, hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan berbasis kearifan lokal, seperti Undang undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang Undang tentang Alternatif penyelesaian sengketa, doktrin atau pendapat para ahli hukum tentang sengketa lingkungan, Konsep atau prinsip polutter pays principle juga akan dijadikan rujukan untuk mendukung data empirik yang diperoleh.

Selanjutnya adalah display data, yaitu data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Data -data tersebut diproses dan diolah secara sistematis. Dari tahapan ini dapat diambil kesimpulan sementara. Kesimpulan dari data yang telah diolah, akan diadakan recheck terhadap para narasumber dan informan terpilih, jika sudah tidak ada lagi perbedaan maka akan didapat kesimpulan tetap. Selanjutnya adalah interpretasi data merujuk pada pengembangan ide-ide tas hasil penemuan untuk kemudian direlasikan dengan kajian teoretik (teori yang

telah ada) untuk menghasilkan konsep-konsep atau teori-teori substansif yang baru dalam rangka membangun model baru. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis interaktif

D. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk membangun model alternatif penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dalam penegakan polutter pays principle, adalah Kabupaten: Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Tiga kabupaten ini merupakan kabupaten yang sedang progresif melaksanakan pembangunan. Dalam pembangunan tersebut terdapat berbagai kasus pencemaran, yaitu, di Banyumas, berupa kasus pencemaran air sungai dalam kegiatan pembangkit listrik panas bumi, di Cilacap terdapat kasus pencemaran udara dalam kegiatan pembangkit listrik tenaga batubara, dan di Purbalingga terdapat pencemaran air sungai dalam kegiatan industri rambut palsu (wig rambut). Kaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan, kasus pencemaran air dan udara di kabupaten Banyumas, Cilacap dan Purbalingga diselesaikan dengan model non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini para pemegang peran (role occupant) nya adalah masyarakat dengan latar belakang budaya yang sama yaitu budaya panginyongan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan berbasis Budaya Panginyongan

Budaya Banyumasan merupakan suatu wilayah kebudayaan yang muncul di daerah Jawa Tengah bagian Barat yang meliputi daerah bekas Karesidenan Banyumas yang meliputi Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Selain di daerah bekas Karesidenan Banyumas. Budaya Banyumasan ini juga muncul di daerah lain yang memiliki kebudayaan yang sama seperti daerah Brebes, Tegal, Pemalang, sebagian Wonosobo dan sebagian Pekalongan. Peneliti menganggap penggunaan istilah Penginyongan lebih tepat untuk menjelaskan sub-kebudayaan yang ada di daerah Jawa Tengah bagian Barat. Hal ini dirasa lebih merepresentasikan masyarakat yang berasal dari daerah tersebut.

Penelitian ini, menggambarkan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus lingkungan hidup di wilayah karisidenan Banyumas, yaitu Purbalingga, Cilacap dan Banyumas. Di Kabupaten Cilacap terdapat kasus pencemaran udara dari PLTU Batubara, Di Banyumas terdapat kasus pencemaran air sungai dari proyek PLTPB di Gn Slamet, sedangkan di Purbalingga sebagai daerah Industri terdapat pencemaran sungai dari Industri rambut palsu dan bulu mata palsu. Penyelesaian sengketa dalam kasus- kasus pencemrana ini dipengaruhi oleh budaya panginyongan yang bersifat cablaka, sebagaimana tergambar dalam hasil penelitian ini.

Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif menurut UUPLH Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, dinamakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 85 UUPPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi

dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan salah satunya dapat digunakan model mediasi, yaitu dengan menggunakan jasa mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.⁴¹ Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya

Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (multiparties).⁴²

Akta perdamaian dapat dicapai atau dihasilkan dengan model mediasi ini jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian tersebut. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor, para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (deadlock, stalemate). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan

⁴¹ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution and Arbitrase: Proses Pelembagan Dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

⁴² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.⁴³

Paradigma yang esensial dalam kaitannya dengan upaya membangun sistem penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensus seperti mediasi, adalah alasan orang atau para pihak yang bersengketa berkehendak menyelesaikan sengketa melalui cara konsensus atau mufakat yaitu : a. Pandangan teoritis pertama merujuk pada kebudayaan sebagai faktor dominan. Berdasarkan pandangan ini, cara-cara penyelesaian konsensus seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandang kehidupan masyarakat. Orang-orang atau masyarakat yang mewarisi tradisi kebudayaan yang menekankan hal penting keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara konsensus dalam penyelesaian sengketa⁴⁴ b. Pandangan teoritis kedua lebih melihat kekuatan (power) yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa sebagai faktor dominan. Menurut pandangan ini, orang bersedia untuk menempuh mediasi lebih disebabkan oleh adanya kekuatan (power) para pihak yang relatif seimbang. Orang bersedia menempuh perundingan bukan karena ia merasa belas kasihan pada pihak lawannya atau karena terikat dengan nilai budaya atau nilai spiritual tetapi karena ia memang membutuhkan kerjasama dari pihak lawan agar ia dapat mencapai tujuannya atau mewujudkan kepentingannya.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan di desa desa Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas (Wilayah Panginyongan), sengketa-sengketa lingkungan diupayakan diselesaikan melalui mediasi. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat Panginyongan memiliki perasaan hukum sendiri dalam menilai sengketa lingkungan yang perlu di selesaikan secara musyawarah. Sistem musyawarah diterima dan digunakan oleh

⁴³ Rahmadi.

⁴⁴ Rahmadi.

masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandang kehidupan masyarakat Panginyongan yang egaliter. Orang-orang atau masyarakat yang mewarisi tradisi kebudayaan yang menekankan hal penting keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan

Hal yang menarik dari kearifan lokal masyarakat panginyongan yang dapat membedakan dengan kearifan lokal daerah lainnya adalah tradisi rembugan. Tradisi ini dapat berjalan karena masyarakat Panginyongan memiliki kearifan lokal berupa sifat egaliter. tidak terkotak-kotak berdasarkan strata sosialnya dan menjadikannya masyarakat yang komunal. Rembugan memiliki makna memutuskan suatu hal berdasarkan kesepakatan yang dikenal sebagai musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah Setiap rencana akan ditanggapi berdasarkan logika sederhana masyarakat yang berpandangan keharmonisan, kebersamaan dan sederajat.

Kearifan lokal masyarakat Panginyongan sebagaimana di atas, tidak akan terwujud sebagai sebuah model penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup apabila tidak ada tempat atau wadah untuk dapat memberdayakan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Keberadaan mediasi yang mulai diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam perundang-undangan nasional dapat menjadi penguat pemberdayaan kearifan lokal yang telah lama ada. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan di luar peradilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan, berarti sengketa lingkungan tersebut belum dilaporkan atau diadukan ke kepolisian, sehingga di sini tidak ada campur tangan kepolisian dan semua kendali ada pada para pihak.

Budaya egaliter yang menempatkan masyarakat Purbalingga dalam status social yang seimbang dan harmonis akan memudahkan penyelesaian sengketa dalam model rembugan ini, sesuai pendapat dari Moore dalam Takdir Rahmadi⁴⁵, jika para pihak sama-sama memiliki kekuatan yang simetris dan seimbang, mereka cenderung menempuh perundingan dan perundingan dapat berjalan secara lebih

⁴⁵ Rahmadi.

efektif. Hal ini akan berbeda jika para pihak memiliki kekuatan yang tidak seimbang atau asimetris perundingan dapat juga berlangsung, tetapi pihak yang kuat mungkin memanipulasi dan mengeksploitasi pihak yang lemah. Dibutuhkan pihak ketiga yang berfungsi dengan baik, yaitu mediator handal yang dapat mempertemukan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, sehingga perundingan dapat berjalan dengan seimbang.

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu. Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugastugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saransaran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa.

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan bila para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.

Penggunaan Mediator sebagai jasa pihak ketiga yang netral dalam penyelesaian sengketa lingkungan, sebatas yang dikehendaki para pihak dan tergantung pada kebutuhan kasus perkasus. Tapi saat ini kebutuhan akan pihak ketiga ini menjadi sangat penting seiring dengan tingginya penerimaan masyarakat terhadap mediasi. Hal ini wajar, mengingat, mediasi memiliki keunggulan-keunggulan komperatif secara budaya apabila dibandingkan dengan penyelesaian

sengketa secara arbitrase dan litigasi (Galanter, 1981). Bahkan bukan hanya di Indonesia, di Negeri Belanda mediasi telah dilakukan secara resmi di Lembaga **Ombudsman Belanda, Prodemos** (lembaga nirlaba yang berfungsi sebagai pengawas kebijakan Pemerintah dan memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai demokrasi), **Kementerian Dalam Negeri Belanda** yang menerapkan *procedural justice* (bentuk penyelesaian mengenai kepuasan publik terhadap pelayanan dan kebijakan pemerintah), dan *Kantor Pemerintahan Daerah Belanda Municipality of Amsterdam* untuk belajar mengenai penanganan demonstrasi, mediasi secara resmi telah digunakan oleh pemerintah.

Di Indonesia penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, Penyelesaian sengketa model ini dikenal dengan nama musyawarah. Musyawarah telah diterapkan sejak lama di Indonesia. Jejaknya bisa dilihat dari beberapa suku bangsa, seperti Aceh, Sumatera Utara, Minangkabau dan Yokari. Musyawarah merupakan cara paling bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan demi kepentingan bersama.

Bangsa Indonesia meyakini bahwa musyawarah dan mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang telah dijaga sejak lama. Musyawarah menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi dibandingkan dengan negara-negara lain. musyawarah dianggap sebagai tradisi asli masyarakat Indonesia.

Dari segi Bahasa diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Itu artinya, musyawarah adalah berunding bersama untuk menyelesaikan masalah secara dialogis. Kunci tercapainya mufakat dalam musyawarah adalah komunikasi yang baik, sikap saling menghargai dan keinginan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Musyawarah terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan

Secara formal sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga

arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc

Selanjutnya secara formal dalam undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur bahwa dalam menjalankan penyelesaian sengketa harus mengikuti prinsip-prinsip penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu:

1. Para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah.
2. Pihak ke tiga yang bertindak sebagai fasilitator/ mediator disetujui oleh para pihak dan harus netral
3. Masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya.
4. Para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan
5. Persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional.

Implementasi penyelesaian sengketa lingkungan dengan mekanisme rembugan pada masyarakat Panginyongan dapat tergambarkan dalam hasil penelitian sebagai berikut:

1. Purbalingga

a. Profile Kabupaten Purbalingga dan Industri Rambut dan Bulu Mata Palsu

1) Profile Kabupaten Purbalingga

Purbalingga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Bbarat daya, tepatnya pada posisi: 101 o 11' - 109 o 35' Bujur Timur dan 7 o 10' - 7 o 29' Lintang Selatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 15 kelurahan, dan 224 desa.

Wilayah Kabupaten Purbalingga 77.764,122 ha atau sekitar 2.39 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha). Dari 18 Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Rembang yaitu 9.159 ha. Urutan kedua Kecamatan Karangreja dengan luas 7.449 ha, sedangkan urutan ketiga Kecamatan Karangmoncol yaitu 6.027 ha. Tiga Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kalimanah dengan luas masing-masing 1.472 ha, 1.727 ha dan 2.251 ha. Jumlah penduduk Purbalingga pada 2021 sebanyak 1.021.443 jiwa.

Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu kota industri di Jawa Tengah, saat ini dijuluki sebagai kota industri yang mendunia. Produk industri terbesar yang berada di Purbalingga adalah banyak industri dengan bahan baku rambut manusia untuk dijadikan bulu mata palsu (*eye-lash*) atau juga dibuat wig atau rambut palsu serta sanggul maupun *hair piece* yang dipasang untuk memberikan tambahan rambut atau juga *high-light* secara temporer di rambut kita. Keistimewaan lain adalah industri knalpot yang merupakan transformasi dari industri kualii dan panci tembaga. Knalpot *braling*

cukup terkenal di kalangan pemilik mobil, sebagai alternatif suku cadang murah.

2) Industri Rambut Palsu dan Bulu Mata Palsu



Boyang Industrial, PT



Karyawan di Boyang Industrial, PT



Karyawan di Boyang Industrial, PT dan produknya

Produk industri terbesar dari Purbalingga adalah kerajinan rambut berupa rambut palsu dan bulu mata palsu. Kelebihan produk Rambut dan bulu mata palsu dari Purbalingga ini adalah pembuatannya yang murni menggunakan tangan (*handmade*), sehingga hasilnya lebih rapi dan tidak sama antara satu dan yang lain.

Produksi rambut palsu dan bulu mata palsu menggunakan bahan kimia seperti amonia (NH_4OH) sebagai bahan pencuci dan kromium (Cr(VI)) sebagai pewarna. Limbah berasal dari proses pencucian bahan baku rambut asli maupun sintesis. Kandungan air limbah dapat berupa kotoran yang melekat pada rambut, bahan perekat, bahan pencuci serta bahan pewarna. Sebagian besar industri rambut dan bulu mata belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.

b. Problem Lingkungan Akibat Industri Bulu Mata palsu dan Rambut Palsu

Industri bulu mata dan rambut palsu memberikan dampak positif dan negative terhadap lingkungannya. Di antara dampak negative terhadap lingkungan industri bulu mata dan rambut palsu berupa pembuangan limbah industri ke sungai di sekitar lokasi industri. Salah satu contohnya adanya keluhan warga tentang timbulnya bau menyengat dari gas yang keluar melalui cerobong asap pabrik maupun limbah cair yang dikeluarkan melewati sungai sekitar pabrik seperti di Kelurahan Manyaran Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Juga beberapa buruh tani yang mengerjakan sawah di belakang pabrik mengeluhkan terhambatnya pertumbuhan tanaman karena air sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana irigasi telah tercemar dan ada yang pernah merasakan gatal-gatal atau iritasi pada kulit. Sejauh ini belum ada data yang spesifik dari dinas kesehatan atau puskesmas setempat tentang keluhan kesehatan akibat pencemaran limbah. Dampak pencemaran limbah industri pada tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah adanya kejadian ikan-ikan mati seperti ikan mujair, nila dan gurameh di kolam warga⁴⁶

Dinamika pencemaran air sungai dan penyelesaiannya sengketa menjadi hal yang kemudian menjadi fenomena sosial dalam kota industri Purbalingga. Masyarakat Purbalingga di satu sisi menyadari pentingnya keberadaan pabrik-pabrik dalam menyerap tenaga kerja, dan juga peningkatan bagi pendapatan daerahnya (PAD) yang akan memberikan dampak kemajuan dalam pembangunan kotanya. Di sisi yang lain masyarakat yang terkena dampak juga ingin mendapatkan keadilan untuk mendapatkan haknya akan lingkungan yang baik dan sehat. Respons atas pilihan *win-win solution* ini kemudian menumbuhkan penyelesaian sengketa alternatif (di luar pengadilan).

c. Mekanisme Rembugan dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran air di Purbalingga.

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Pak Arif Yuliantoro (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

Berdasarkan hasil penelitian di Purbalingga, mekanisme sengketa pencemaran air dari dua perusahaan PT Rambut palsu dan bulu mata palsu dilakukan secara rembugan melalui tiga tahap, yaitu tahap keluhan, tahap konflik, dan tahap sengketa. Dalam praktiknya mediasi dilakukan di luar peradilan adalah sebagai berikut:

1) Tahap keluhan

Masyarakat menyampaikan keluhan melalui musyawarah (rembugan) secara intern dari pihak korban pencemaran kepada ketua RT, Ketua RW dan kepala Desa/Kepala Kelurahan. Pak Arif Yuliantoro, pegawai di Karangmanyar, menyatakan bahwa masyarakat Purbalingga cukup berani and lugas dalam menyampaikan keluhan-keluhan akibat adanya dampak lingkungan dari proyek Industri rambut palsu dan bulu mata palsu, sebagaimana pernyataan berikut:

“Pada awalnya, masyarakat melihat ada buih di saluran sungai keramaian, pinggiran rel, yang dialirkan ke sawah masyarakat. Buih itu berasal dari PT Boyang (pablik alis dan bulu mata palsu). Lalu masyarakat RT05 RW 03 komplain dan menyampaikan keluhan kepada Kepala desa. Ya kami di desa menjembatani. Kepala desa menyampaikan keluhan masyarakat pada Pada PT Boyang, awalnya PT Boyang tidak mengakui, tapi kepala desa sudah merasa tidak nyaman dengan pemberitaan di media dan memberi info ini kepada PT Boyang, keluhan masyarakat untuk ditanggapi”⁴⁷

Kemudian, Ibu Suti Rahayu, sebagai warga yang tinggal dekat sungai Karangmanyar mengatakan:

“Tercemarnya sungai dari Industri, memberi dampak pada irigasi, yang digunakan tadinya untuk sawah. Kalau saya tidak kena, karena ambil dari sumber air, karena tempatnya lebih rendah. Yang kena dampak yang punya kolam di sekitar sini, busanya menutupi permukaan air sampai tinggi, kalua anak-anaknya mandi di situ, jadi kena gatal-gatal. Masyarakat sini lapor ke Pak RT dan desa. Pertemuan di desa, hanya memang dari PT itu mengganti ikannya yang pada mati.

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Pak Arif Yuliantoro (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

Terakhir 0221, akhir tahun banyak banget, ikan pada mati. Mulai 2017 sudah ada, terus seperti itu. Diganti kalau ada laporan. Kalau ada kunjungan difoto, kalau ada yang lapor yang diganti.”⁴⁸

PT Boyang punya IPAL, tapi bocor, katanya. Tapi setiap akhir tahun, kan musim hujan, jadi dikeluarkan. Yang penting masyarakat selalu berusaha menyampaikan keluhan setiap ada pencemaran, walau kadang ada yang langsung mendapat ganti rugi, ada juga yang belum diselesaikan. Selanjutnya Gilang Grahita, anak muda yang aktif di forum pemuda di desa, dan juga suka menulis, saat ini berprofesi sebagai wartawan menyatakan bahwa:

“Setiap tahun masalah pencemaran sungai ini berulang sih, 2022 sempat ada lagi, tapi saya belum tek tulis lagi, lah la wis, bosen. Kesel, capek. Pasti dari Boyang sama Indo forest, Tapi yang bener-bener dari PT Boyang. Sebenarnya PT Boyang dan Indo Forest ada IPAL, dalam waktu-waktu tertentu harus dibuka. Ada pengolahan, tetapi pada waktu-waktu tertentu dibuka gitu lho. Pengolahan ada, tapi tidak tahu mungkin penampungannya tidak muat atau gimana, biasanya malam, malam di waktu-waktu tertentu itu sesekali pasti dibuka. Kalau dibuka itu rutin bulanan, tetapi pas lagi konsentrasi limbahnya tinggi itu biasanya kedapatan ikan di kolam mati 3 atau bulan sekali itu didapatin”.⁴⁹

Selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga menyatakan,

“Kasus itu kadang murni kasus lingkungan, kadang ada embel-embel Bu, Kalau yang LSM-LSM itu kadang-kadang kan bukan ke-itu-itunya Bu. Kalau yang maju ini biasanya langsung wis kono dirembuk. Kalau yang inti biasanya, kami temukan masyarakat dengan mereka. Kita kumpulkan di sini (DLH), kita pegang masing-masing (dari masyarakat dan PT), nanti diajak ke lapangan. Kalau memang ada sampel dari lapangannya kita kirim juga, kita Kelola, untuk ke masyarakatnya juga kita Kelola. Apakah dari pencemaran ini ada kerugian yang ditimbulkan. Kalau

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Suti rahayu (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

⁴⁹ Wawancara dengan Gilang Grahita (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

ada di masyarakat, mereka suruh berhitung nanti pihak perusahaan mengganti berapa kerugiannya, ada kerugian sekian, perusahaan membayar. Ke Perusahaannya nanti kita cek seperti apa, sudah punya PAL atautah belum. Kalau sudah nanti dilihat mungkin ada kerusakan. Ada beberapa perusahaan yang memang factor karyawan yang jaga sip malam. PAL perusahaan kan harus jalan secara kontinyu. Ada yang jaga sip malam, ben cepet, mereka memaksa membuka tutupnya sehingga terjadi luapan dan mencemari lingkungan. Biar cepat pulang atau tidur dipaksa mesinnya dipercepat. Misalnya yang mestinya 4 atau 6 jam menjadi 2 jam. Jadi bulkan perusahaan, tetapi karyawan”.⁵⁰

2) Tahap konflik

Menunjuk seseorang atau beberapa orang dari pihak korban untuk mewakili para korban untuk mengadukan permasalahan dengan pihak Pencemar, dengan didampingi oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Kelurahan kepada pihak Perusahaan/Pencemar. Dalam tahap ini sudah terjadi conflict interest antara pihak masyarakat sebagai korban pencemaran dengan perusahaan sebagai pencemar.

PT Boyang punya IPAL, tapi bocor, katanya. Tapi setiap akhir tahun, kan musim hujan, jadi dikeluarin. Yang penting masyarakat selalu berusaha menyampaikan keluhan setiap ada pencemaran, walau kadang ada yang langsung mendapat ganti rugi, ada juga yang belum diselesaikan. Selanjutnya Gilang Grahita, anak muda yang aktif di forum pemuda di desa, dan juga suka menulis, saat ini berprofesi sebagai wartawan menyatakan bahwa:

“Setiap tahun masalah pencemaran sungai ini berulang sih, 2022 sempat ada lagi, tapi saya belum tek tulis lagi, lah la wis, bosen. Kesel, capek. Pasti dari Boyang sama Indo forest, Tapi yang bener-bener dari PT Boyang. Sebenarnya PT Boyang dan Indo Forest ada IPAL, dalam waktu-waktu tertentu harus dibuka. Ada pengolahan, tetapi pada waktu-waktu tertentu dibuka gitu lho. Pengolahan ada, tapi tidak tahu mungkin penampungannya tidak muat atau gimana,

⁵⁰ Wawancara dengan DLH (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

biasanya malam, malam di waktu-waktu tertentu itu sesekali pasti dibuka. Kalau dibuka itu rutin bulanan, tetapi pas lagi konsentrasi limbahnya tinggi itu biasanya kepadatan ikan di kolam mati 3 atau bulan sekali itu didapatin”.⁵¹

Selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga menyatakan,

Kasus itu kadang murni kasus lingkungan, kadang ada embel-embel Bu, Kalau yang LSM-LSM itu kadang-kadang kan bukan ke-itu-itunya Bu. Kalau yang maju ini biasanya langsung wis kono dirembuk. Kalau yang inti biasanya, kami temukan masyarakat dengan mereka. Kita kumpulkan di sini (DLH), kita pegang masing-masing (dari masyarakat dan PT), nanti diajak ke lapangan. Kalau memang ada sampel dari lapangannya kita kirim juga, kita Kelola, untuk ke masyarakatnya juga kita Kelola. Apakah dari pencemaran ini ada kerugian yang ditimbulkan. Kalau ada di masyarakat, mereka suruh berhitung nanti pihak perusahaan mengganti berapa kerugiannya, ada kerugian sekian, perusahaan membayar. Ke Perusahaannya nanti kita cek seperti apa, sudah punya PAL ataukah belum. Kalau sudah nanti dilihat mungkin ada kerusakan. Ada beberapa perusahaan yang memang factor karyawan yang jaga sip malam. PAL perusahaan kan harus jalan secara kontinyu. Ada yang jaga sip malam, ben cepet, mereka memaksa membuka tutupnya sehingga terjadi luapan dan mencemari lingkungan. Biar cepat pulang atau tidur dipaksa mesinnya dipercepat. Misalnya yang mestinya 4 atau 6 jam menjadi 2 jam. Jadi bulkan perusahaan, tetapi karyawan .

3) Tahap sengketa

- a) Pada saat pengaduan kepada pencemar tidak ditanggapi, maka konflik telah berubah menjadi sengketa, pihak korban Pencemar datang ke Dinas Lingkungan Hidup, untuk mengadukan pencemaran yang telah dilakukan Perusahaan Pencemar. Dalam tahap sengketa ini, masyarakat Purbalingga tetap terus mendorong dan

⁵¹ Wawancara dengan Gilang Grahita (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

membuka diri untuk mengadakan pertemuan atau rembugan dengan pihak Perusahaan.

- b) Pihak Dinas Lingkungan Hidup kemudian memposisikan diri menjadi Mediator untuk mempertemukan pihak perusahaan dan masyarakat dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa ke Dinas Lingkungan Hidup.

Ketika berperan sebagai mediator Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas a) memperkenalkan diri kepada para pihak, b) Merumuskan masalah dan Menyusun agenda, c) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi, d) Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, e) Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. f) Proses tawar menawar akhir, g) Mencapai kesepakatan formal.

- c) Dinas Lingkungan Hidup mewajibkan kepada masyarakat korban pencemaran, untuk menyampaikan pengaduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup baik secara lisan ataupun tertulis, dengan mencantumkan, nama, alamat, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab pencemaran, jenis kegiatan, nama kegiatan dan atau usaha dari masyarakat sebagai korban pencemaran maupun Perusahaan, waktu dan uraian kejadian pencemaran, waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, uraian kejadian, dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh masyarakat/korban pencemaran.
- d) Pada tahap penyelesaian perkara dengan melibatkan seseorang atau beberapa mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Dinas Lingkungan Hidup sebagai mediator melakukan penilaian terhadap sengketa pencemaran air yang terjadi. Penilaian tersebut berkaitan dengan jenis dari pencemaran tersebut di lokasi pencemaran, Hal ini dilakukan untuk memastikan tentang

sumber pencemaran air. Penilaian ini penting dilakukan mengingat bahwa sumber pencemaran air pada umumnya diakibatkan oleh kegiatan manusia. Besar kecilnya pencemaran akan tergantung dari jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke sungai, baik limbah padat maupun cair.

- e) Untuk penentuan jenis pencemaran ini Dinas Lingkungan Hidup juga datang langsung ke lokasi pabrik untuk memeriksa IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), memeriksa apakah perusahaan tersebut memiliki IPAL yang sesuai standar, apakah alat-alat pengaman lingkungan di lokasi pabrik berjalan dengan baik, dan memastikan apakah IPAL itu di pergunakan dengan maksimal oleh para pegawai.
- f) Berdasarkan hasil penilaian terhadap jenis pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup kemudian menjadikan hasil temuan ini sebagai bahan pertimbangan dalam rembugan antara perusahaan dengan masyarakat. Ketika tidak tercapai kesepakatan, para pihak masih menginginkan diselesaikan secara rembugan, sehingga proses rembugan kembali dilakukan dengan melibatkan lebih banyak mediator, seperti Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan dari bagian instansi pemerintahan lainnya.
- g) Ketika tercapai kesepakatan antara para pihak, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan bersama atau surat perjanjian perdamaian.

Secara umum hasil kesepakatan tersebut berupa:

- a) Pencemar mengakui semua perbuatannya dan menyadari kesalahannya;
- b) Pencemar telah meminta maaf kepada masyarakat /korban;
- c) Pencemar tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- d) Pencemar bersedia dan sanggup mengganti kerugian kepada korban;
- e) Masyarakat/ Korban telah memaafkan pelaku;

- f) Masyarakat/Korban tidak akan melakukan tindakan hukum yakni melaporkan atau mengadukan atas tindak pidana yang dilakukan pencemar;
- g) Pencemar tidak akan melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun (pidana/ atau perdata);
- h) Apabila dikemudian hari pencemar mengingkari kesepakatan ini, maka masyarakat korban akan melakukan gugat perdata secara litigasi.
- e) Selanjutnya dibuat Berita acara dibuat dengan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Pihak Perusahaan bersedia mengolah air limbah sesuai peraturan yang berlaku sebelum di buang ke perairan
 - (2) Komitmen antara perusahaan dengan warga terkait dengan tata cara pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan
 - (3) Bersedia memberi ganti rugi bilaman limbah hasil dari perusahaan terbukti merugikan masyarakat yang terdampak
 - (4) Pihak Perusahaan wajib menyediakan kolam ikan untuk pengujian limbah cair yang dikeluarkan sebelum ke perairan bebas
 - (5) Pihak perusahaan harus terbuka kepada masyarakat terkait dengan system pengelolaan limbah cair dan menunjukan tempat atau titik keluarnya air dari pengelolaan limbah cair tersebut
 - (6) Melampirkan uji laboratorium 3 bulan terakhir.
- h) Setelah surat kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya dibuat surat Pernyataan Penerimaan CSR (Corporate Social Responsibility), yang memuat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jumlah yang telah disepakati, pernyataan telah dilakukan perbaikan system pada pembuangan limbah cair di perusahaan tersebut, dan telah dilakukan pengujian pada sample limbah cair setiap bulan oleh pihak ke tiga yang

bersertifikat serta telah memenuhi baku mutu lingkungan. Surat pernyataan CSR ini juga memuat, apabila dikemudian hari terjadi lagi ikan ikan di kolam penduduk mati, perusahaan tidak bertanggung jawab sepenuhnya, karena sebenarnya banyak factor penyebab pencemaran air irigasi dan air kolam penduduk, bukan dari hanya satu perusahaan yang bersangkutan saja, bisa jadi dari perusahaan lain atau dari pestisida yang digunakan dalam pertanian.

2. Cilacap

a. Profile Kabupaten Cilacap dan PLTU Karangkandari

1) Profile Kabupaten Cilacap

Kota Cilacap merupakan ibu kota dari kabupaten Cilacap. Kota ini berada di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota yang menyandang julukan Cilacap bercahaya, karena kota ini sering mendapatkan piagam adipura. Kota ini lebih sering dikenal dengan Rutan Pulau Nusakambangan, yang merupakan kelas satu di Indonesia. Kota Cilacap, merupakan sebuah kabupaten yang cukup luas, sekitar 2.142,59 km². Pemerintahan daerahnya dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Dan Cilacap Selatan. Dari Ketiga wilayah tersebut, terbagi menjadi 24 kecamatan, 15 kelurahan, dan 269 desa. Adapun jumlah penduduk sekitar 2.242.107 jiwa. Jika dihitung secara merata, maka kota ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 1.046,45 jiwa/km².

Jika dilihat dari peta, letak geografis kota Cilacap ini berada di titik 7,45 LS – 109,2 BT. Di mana area tersebut terletak tidak jauh di bawah garis khatulistiwa, sehingga, menjadikan kota ini memiliki dua musim yang memiliki batasan waktu yang sama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim tersebut akan berganti selama 6 bulan sekali. Jika dilihat dari batas-batas dengan wilayah sekitarnya, sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Banyumas

dan Kabupaten Kebumen. Kemudian di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sedangkan untuk sisi barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pengandaran, Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, di kota Cilacap ini terdapat dua bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa (ngapak) dan bahasa Sunda.

Kota Cilacap memiliki julukan Cilacap Bercahaya, yang merupakan kependekan dari bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan jaya. Hal ini didasari atas beberapa penghargaan Adipura yang diraih kota ini. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras dari pemerintahan Cilacap yang didukung oleh warganya dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Selain itu, Kota Cilacap memiliki motto tersendiri yang berbunyi "Jala Bhumi Wijayakusuma Cakti" yang memiliki arti "kemampuan membudidayakan bumi, laut, air untuk kemakmuran". Dengan motto tersebut, diharapkan menjadikan Cilacap dapat mengolah hasil kekayaan alam yang dimiliki untuk kepentingan masyarakatnya.

Dari waktu ke waktu, perkembangan dan kemajuan kota Cilacap dapat dikatakan semakin melaju. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sektor pembangunan yang meningkat, pembaruan-pembaruan tempat-tempat umum, seperti terminal, stasiun, rumah sakit, stadion lapangan olah raga, dan berbagai pusat perdagangan di Cilacap. Dari segi alat transportasi, kota Cilacap bisa dikatakan cukup maju. Karena memiliki transportasi yang lengkap. Meliputi dari jalur darat, jalur laut dan jalur udara. Di jalur darat, terdapat dua alat transportasi yang menghubungkan wilayah provinsi, yaitu kereta api dan bus antar provinsi. Sedangkan untuk di dalam kota ada beberapa alat transportasi, misalnya bus dalam kota, angkutan kota, taksi, dan transportasi online seperti Gojek dan Grab. Sementara itu, untuk transportasi di jalur laut, kota Cilacap memiliki satu pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Intan. Sedangkan untuk transportasi jalur udara, meskipun tergolong sebagai kota kecil, kota Cilacap memiliki satu bandara pesawat untuk penerbangan antar kota, yaitu Bandara Tunggal Wulung.

2) PLTU Karangkandari

Kota Cilacap merupakan salah satu dari tiga kawasan industri utama di Provinsi Jawa Tengah. Di kota inilah terdapat pabrik-pabrik besar seperti Pertamina, Pabrik Semen HOLCIM Indonesia, Pabrik Gula Rafinasi (PT. Dharmapala Usaha Sukses), PLTU Karang Kandri, PLTU Bunton, dan Pabrik Pengolahan Ikan (PT. Juifa Internasional). Dengan Adanya pabrik-pabrik tersebut, menjadikan kota Cilacap ini di satu sisi menjadi lebih maju, karena industri memiliki dampak banyak pendatang baru yang menjadikan semakin ramainya polupasi kota. Dengan kondisi ini banyak penduduk setempat yang memanfaatkan keadaan tersebut dengan membuka usaha swasta, seperti penyediaan tempat kost, tempat-tempat berjualan, dan layanan pusat hiburan yang menarik. Akan tetrapi, di sisi yang lain menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, yaitu dampak pencemaran dari industri. Salah satunya adalah pencemaran udara dari PLTU di Karangkandri.



PLTU di Karangkandri (1)



PLTU di Karangandri (2)



PLTU di Karangandri (3)

PLTU (pembangkit tenaga listrik tenaga uap) Karangkandari ini beralamat di Jl Lingkar Timur, Karangkandari, Karangkandari, Kesugihan Cilacap 53247. Proyek PLTU ini dibangun di atas tanah seluas 26 hektar persegi, yang terletak di tiga desa: Karangkandari, Menganti, dan Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. PLTU ini dibangun sejak tahun 29 Desember 2003, dengan nilai investasi sebesar \$USD 510 juta, dengan kapasitas 6000 megawatt, dengan ekspansi 1x1.000 megawatt (Mw). Proyek 35.000 MW ini, PLTU ini dimiliki oleh swasta yaitu Independent Power Producer (IPP), PT sumber Segara Primadaya (S2P) yang bermitra dengan PT pembangkit listrik Jawa Bali (sebagai anak perusahaan PLN) dengan saham 49% dan PT Sumber Energi Sakti Primadaya (SSP), dengan saham 51%. Pendanaannya berasal dari Bank Rakyat Indonesia, China Development Bank, dan Bank of China. Adapun kontraktor yang membangun pertama kali adalah PT Sumber Energi Sakti Primadaya dan Chenda Engenering dari Cina.⁵²

Kontrak power purchase agreement (PPA) ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2015 dan mulai beroperasi secara komersial pada 19 September 2016, yakni 39 bulan sejak financing date. Dengan proyek ini Pemerintah melelalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk dapat menyediakan pasokan tenaga listrik dengan kualitas yang baik, cukup, dan harga terjangkau. Di samping itu, tak kalah pentingnya penyediaan tenaga listrik tersebut ramah lingkungan.⁵³

Disebutkan bahwa PT Sumber Segara Primadaya (PT S2P) PLTU ini telah diupayakan berupaya untuk menangani emisi Co2. Hal ini dimulai dari 3 unit growing dari subcritical boiler sampai ultra supercritical boiler. Selain itu, dalam rangka membangun PLTU yang

⁵²<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/proyek-35000-mw-groundbreaking-pltu-cilacap-1000-mw> dan <https://infocilacap.net/pltu-2-jawa-tengah-karangkandari-cilacap/>

⁵³<https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/directorate-general-of-electricity/pemerintah-mengapresiasi-upaya-efisiensi-pltu-karangkandari>

ramah lingkungan, PT S2P telah menerapkan clean coal technology (CCT) dan fly ash dan bottom ash (FABA).⁵⁴

b. Problem Lingkungan PLTU Karangkandari

Tujuan utama dari dibangunnya PLTU Karangkandari adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tenaga listrik yang berkualitas dan murah. Selain itu, terdapat keuntungan lain yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya Prouek PLTU tersebut. “Adapun keuntungan itu antara lain adalah meningkatnya pemghasilan masyarakat, baik untuk menjadi tenaga kerja walau pada umumnya masih tenaga kerja kasar. Juga bantuan modal untuk UMKM dan menyediakan kos-kosan bagi tenaga kerja dari luar daerah.”⁵⁵

Selain dampak positif di atas, PLTU Karangkandari telah mencemari lingkungan sekitarnya. Hal ini tampak bukan hanya untuk kebersihan, tetapi juga mengganggu kesehatan warga. Koordinator Jaringan Pemerdui Lingkungan Cilacap, Bagus Ginanjar Mustofa menyebut, sebanyak 150 warga Winong, pernah dirawat di rumah sakit maupun Puskesmas lantaran terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Mereka terserang ISPA karena nyaris tiap hari menghirup udara yang telah tercemar abu batu bara PLTU yang berterbangan. Abu itu menyebar di pepohonan, jalan, lantai, dan bahkan tempat tersembunyi sekali pun."Catatan terakhir ya, artinya belum semuanya, ada 150 warga yang masuk ke rumah sakit," katanya. Dia mengungkapkan, pada Agustus lalu, warga sudah beraudiensi dengan Bupati Cilacap. Saat itu, Bupati menjanjikan akan menyelesaikan persoalan pencemaran ini secepatnya. Namun, lebih dari sebulan berlalu, tidak ada tindakan apa pun dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.(SUMBER ...)

⁵⁴ <https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/directorate-general-of-electricity/pemerintah-mengapresiasi-upaya-efisiensi-pltu-karangkandari>

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Supendi (kepala dudsun Karangandri), 27 Juli 2022

Sebenarnya pihak PT Sumber Segara Primadaya (PT S2P) telah berupaya untuk membangun PLTU yang ramah lingkungan, termasuk melaksanakan amdal. Akan tetapi, masih terdapat pencemaran terhadap lingkungannya. Pencemaran tersebut berupa polusi debu dan pencemaran air sumur. Di samping itu juga kebisingan.⁵⁶ Polusi debu mengakibatkan tidak sedikit anggota masyarakat sekitar yang sakit batuk dan pileg, terutama kalangan manula dan anak-anak. Selain itu, polusi debu juga menyerang tanaman sehingga tanaman di sekitar lokasi PLU tidak dapat tumbuh dengan normal dan baik. Informasi ini diperoleh dari kepala dusun Karangandri, sebagai berikut; “Di antara dampak terhadap lingkungan berupa debu sampai ke pohon, pakain, sakit batuk pileg, terutama anak-anak kecil dan orang tua.”⁵⁷ Pendapat di atas dibenarkan oleh Pak Narmin Kepala desa Selarang yang mengatakan bahwa polusi debu sampai sejauh radius 3 km.⁵⁸

c. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Winong, Dusun Kwasen dan dusun Semampir di Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap yang menjadi dusun-dusun penyangga atau ring terdekat PLTU batu bara Cilacap, persoalan pencemaran udara dari PLTUBatubara dilakukan secara rembugan melalui tiga tahap, yaitu tahap keluhan, tahap konflik, tahap sengketa, dan tahap penyelesaian sengketa. di mana dalam praktiknya mediasi dilakukandi luar pengadilan adalah sebagai berikut:

1) Tahap Keluhan

Masyarakat di Dusun Winong, Dusun Kwasen dan dusun Semampir Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Desa desa tersebut merupakan desa-desa yang menjadi penyangga atau ring pertama proyek PLTU Batubara. menyampaikan keluhan dan merasa keberatan menyangkut dampak debu dari tempat penyimpanan

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022.

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Supendi (kepala dudsun Karangandri), 27 Juli 2022.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022.

sementara limbah abu PLTU yang hanya berjarak sekitar lima meter dari permukiman. Abu itu lantas terbang ke permukiman dan mengotori udara, tanaman, lantai, bahkan masuk ke rumah warga. Dampak pencemaran limbah PLTU semakin terasa saat kemarau. Debu semakin tebal dan begitu mengganggu aktivitas warga. Pencemaran udara dari debu ini bukan hanya setahun dua tahun warga tetapi sudah bertahun-tahun. Dampaknya pun tak hanya soal kebersihan. Kesehatan warga juga sudah terganggu oleh pencemaran ini. Selain dampak suara keras akibat jebolnya pipa boiler di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola PT Sumber Segara Primadaya (S2P). Dampak lingkungan juga semakin buruk dengan adanya limbah batubara FABA (fly ash dan bottom ash) yang tidak diolah sesuai ketentuan telah mencemari lingkungan di sekitar permukiman warga. Limbah ini membuat air sumur serta udara terkontaminasi, sehingga masyarakat menuntut kepada PLTU (S2P)

Masyarakat di lingkungan sekitar proyek PLTU Karangandri menuntut kepada pihak S2P untuk memperhatikan kondisi atau kebutuhan masyarakat. Pertama, terkait dengan dampak kerusakan lingkungan seperti sakit batuk pilek akibat polusi debu. Pencemaran dan kekeringan air sumur, kerusakan tanaman. Kedua terjadinya abrasi; ketiga pemulihan kualitas lingkungan; dan keempat akses peluang kerja. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh bapak Narmin, Ibu Ristin, dan bapak Supendi berikut,

Pak Narmin menyampaikan bahwa masyarakat menuntut beasiswa anak sekolah, modal dagang UMKM dengan kelompok (seperti bakul tempe, tahu, dan lain-lain), kesehatan, air bersih, dan penangkal abrasi”.⁵⁹ Kemudian, ibu Ristin juga mengatakan hal yang senada sebagai berikut

“Kalau dulu yang mereka minta air tanah mereka menuntut sambungan PDAM, air bersih dan kedalaman sumur. Dulu yang terakhir, penanaman pohon terkait yang kena abrasi. Ke sininya

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022

kami tidak tahu, karena tidak ada pengawasan ke sana, karena sudah masuk pada laut pantai. Untuk laut pantai kewenangan ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Keterlibatan kami dalam hal ini hanya pada saat dalam kegiatan penanaman”.⁶⁰

2) Tahap Konflik

Pada tahap ini masyarakat menunjuk seseorang atau beberapa orang dari pihak korban untuk mewakili para korban untuk mengadukan permasalahan dengan pihak Pencemar, dengan didampingi oleh Ketua Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Kelurahan kepada pihak Perusahaan/Pencemar. Masyarakat juga mendirikan forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan, yang terdiri atas empat RT di dua RW, tidak ada ketua di sini. Yang ada hanya masing-masing perwakilan dari tiap RT. Selain itu, ada Perkumpulan Warga Slarangan. Forum-forum tersebut berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan problem atas keberadaan PLTU Batubara di daerahnya.. Ibu Ristin (dari DLH) menyampaikannya sebagai berikut,

“Pernah dulu di desa, kalau di desa tidak terkendali, lalu difokuskan di sini, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), karena kalau di sini hanya mempertemukan mereka untuk menyelesaikan. Mereka ingin seperti apa. Yang datang perwakilan, kadang yang datang banyak, tetapi yang menyampaikan hanya perwakilan, paling 10 (sepuluh) orang. Mereka sudah rapat dulu sebelum datang. Lalu perwakilannya menyampaikan ke kami”⁶¹Tuntutan masyarakat tersebut kami fasilitasi ke pihak S2P. Dalam menyampaikannya mereka normative saja, mereka menyampaikannya dengan caranya sendiri-sendiri, tapi masih terkendali

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

⁶¹ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

3) Tahap Sengketa

Ketika pengaduan kepada Pencemar tidak segera ditanggapi, maka konflik telah berubah menjadi sengketa, pihak korban di dusundusun di desa Slarangan yang benar-benar terdampak melakukan demo dan menyampaikan tuntutan . kepada S2P

Masyarakat di lingkungan sekitar proyek PLTU Karangandri menuntut kepada pihak S2P untuk memperhatikan kondisi atau kebutuhan masyarakat. Pertama, terkait dengan dampak kerusakan lingkungan seperti sakit batuk pileg akibat polusi debu. Pencemaran dan kekeringan air sumur, kerusakan tanaman. Kedua terjadinya abrasi; ketiga pemulihan kualitas lingkungan; dan keempat akses peluang kerja. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh bapak Narmin, Ibu Ristin, dan bapak Supendi berikut,

Pak Narmin menyampaikan bahwa masyarakat menuntut beasiswa anak sekolah, modal dagang UMKM dengan kelompok (seperti bakul tempe, tshu, dan lain-lain), kesehatan, air bersih, dan penangkal abrasi”.⁶² Kemudian, ibu Ristin juga mengatakan hal yang senada sebagai berikut

“Kalau dulu yang mereka minta air tanah mereka menuntut sambungan PDAM, air bersih dan kedalaman sumur. Dulu yang terakhir, penanaman pohon terkait yang kena abrasi. Ke sininya kami tidak tahu, karena tidak ada pengawasan ke sana, karena sudah masuk pada laut pantai. Untuk laut pantai kewenangan ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Keterlibatan kami dalam hal ini hanya pada saat dalam kegiatan penanaman”.⁶³

Pada tahap ini masyarakat melakukan domontrasi dengan tuntutan sebagai berikut:

- (1) Manajemen PT S2P PLTU Cilacap dituntut untuk

⁶² Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022

⁶³ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

memindahkan tempat penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) karena lokasinya berdekatan dengan permukiman.

- (2). PT S2P PLTU Cilacap, dituntut untuk memasang alat jaring pengaman untuk mengurangi pencemaran debu yang terbang ke permukiman penduduk
- (3).PT S2P PLTU Cilacap dituntut untuk memfasilitasi pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang terdampak di proyek PLTU Cilacap,
- (4).PT S2P PLTU Cilacap, dituntut untuk memfasilitasi pengadaan air bersih, karena sumur-sumur penduduk telah tercemar limbah
- (5).PT S2P PLTU Cilacap dituntut untuk mengadakan penghijauan dengan pohon peneduh yang produktif untuk mengurangi pencemaran debu batu bara
- (6)f) PT S2P PLTU Cilacap dituntut untuk memberikan bantuan pengembangan pertanian khususnya bagi petani di Dusun Winong dan Semampir, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, yang terdampak PLTU Cilacap.
- (7).PT S2P PLTU Cilacap dituntut untuk memperbaiki akses Jalan Laut di Desa Slarang.
- (8).PT S2P PLTU Cilacap dituntut untuk mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan koperasi .
- (9).PT S2P PLTU Cilacap dituntut untuk merekrut tenaga kerja lokal dari warga Dusun Semampir sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja setempat
- (10) Masyarakat meminta dituntut untuk mengganti rugi sebesar Rp 10 juta per KK selama masih ada PLTU di dekat Dusun Winong. Dan dengan hal tersebut masyarakat menolak atau tidak mau diganti dengan CSR.
- (11) Masyarakat meminta pemerintah memberikan teguran atau sanksi administratif terhadap pihak PLTU apabila

terus menimbulkan kebisingan.

Dalam tahap sengketa ini, masyarakat di dusun Winong, dusun Kwasen, dusun Semampir desa Slarangan tetap terus mendorong dan membuka diri untuk mengadakan pertemuan atau rembugan dengan pihak Perusahaan.

Setelah Demo dijalankan di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, kemudian masyarakat diajak untuk mediasi, rembugan dengan pihak Perusahaan yaitu PT S2P PLTU Cilacap, di mana Pihak Dinas Lingkungan Hidup /DLH kemudian memposisikan diri menjadi Mediator. DLH Cilacap mempertemukan pihak perusahaan dan masyarakat dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa ke Dinas Lingkungan Hidup.

a) Peran Dinas Lingkungan Hidup

Penyelesaian masalah terhadap dampak dari pencemaran PLTU terhadap lingkungannya, sebagaimana disampaikan oleh ibu Ristin (fungsional pengendali dampak lingkungan sub ahli madya, untuk sub kordinator pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan) sebagai berikut.

“Pernah dulu di desa, kalau di desa tidak terkendali, lalu difokuskan di sini, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), karena kalau di sini hanya mempertemukan mereka untuk menyelesaikan. Mereka ingin seperti apa. Yang datang perwakilan, kadang yang datang banyak, tetapi yang menyampaikan hanya perwakilan, paling 10 (sepuluh) orang. Mereka sudah rapat dulu sebelum datang. Lalu perwakilannya menyampaikan ke kami” Tuntutan masyarakat tersebut kami fasilitasi ke pihak S2P. Dalam menyampaikannya mereka normative saja. Normatif mereka menyampaikn dengan caranya sendiri-sendiri, tapi masih terkedali⁶⁴.

Dari keterangan di atas tampak bahwa Pihak Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi perwakilan dari masyarakat untuk

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

menyampaikan tuntutan terhadap PLTU (yang dalam hal ini S2P) atas kerugian yang menimpa mereka.

Secara detail dapat dipaparkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mewajibkan kepada masyarakat korban pencemaran, untuk menyampaikan pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup baik secara lisan ataupun tertulis , dengan mencantumkan, nama, alamat, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab pencemaran, jenis kegiatan, nama kegiatan dan atau usaha dari masyarakat sebagai korban pencemaran maupun Perusahaan, waktu dan uraian kejadian pencemaran, waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan , uraian kejadian, dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan , penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh masyarakat/korban pencemaran.

Kemudian, pada tahap penyelesaian perkara dengan melibatkan seseorang atau beberapa mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Dinas Lingkungan Hidup sebagai mediator melakukan penilaian terhadap sengketa pencemaran udara, air dan suara bising yang terjadi di dusun-dusun yang terkena dampak besar. Penilaian tersebut berkaitan dengan jenis dari pencemaran tersebut di lokasi pencemaran, Hal ini dilakukan untuk memastikan tentang sumber pencemaran air, udara dan suara bising Penilaian ini penting dilakukan mengingat bahwa sumber pencemaran air, udara dan suara pada umumnya diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Cilacap Berdasarkan hasil penilaian terhadap jenis pencemaran, kemudian menjadikan hasil temuan ini sebagai bahan pertimbangan dalam rembugan antara perusahaan dengan masyarakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, namun para pihak masih menginginkan diselesaikan secara rembugan, maka proses rembugan kembali dilakukan dengan melibatkan lebih banyak mediator, seperti Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau dari bagian instansi pemerintahan lainnya. Setelah tercapai kesepakatan antara para pihak, maka hasil kesepakatan

dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan bersama atau surat perjanjian perdamaian.

b) Respon S2P terhadap Tuntutan Masyarakat.

Kepala Desa Selarang menyatakan bahwa sebenarnya pihak S2P, peduli terhadap lingkungannya, sekalipun belum maksimal. Hal ini ditandai dengan merespon secara positif terhadap tuntutan masyarakat. Kepedulian tersebut antara lain sebagai berikut: a. pengobatan kesehatan gratis, b. pemberian beasiswa, c. pemberian modal dagang untuk UMKM, d. pengadaan air bersih, e. penangkal abrasi, dan f. pemberian parcel di hari raya. Informasi diperoleh dari kepala desa Selarang, anggota masyarakat kesugihan, dan kepala dusun Karangandri. Kepala desa Selarang yang kebetulan istrinya dari Karangandri menyatakan bahwa,

Perusahaan sudah memberikan ganti kerugian, tetapi belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Untuk kesehatan bekerjasama dengan pihak Puskesmas Pesugihan, Juga ada pemberian parcel untuk seluruh masyarakat menjelang hari raya berupa sembako, yang saya hitung-hitung harganya per paket berkisar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun untuk polusi debu sekarang dilakukan solusi dengan paranet, kalau sebelumnya dengan tanaman.⁶⁵

Hal ini disetujui oleh bapak Supendi (yang dikenal dengan nama pak Iwang), kepala dusun Karangandri, yang mengatakan sebagai berikut,

Usul tapi tidak diperhatiin, paling-paling nanti berapa bulan ada pengubatan gratis, gitu lho, parsel tiap tahun pasti, lebaran haji kemaren di dusun saya ada 2 (dua) ekor sapi. Belum ada pertemuan langsung, tapi berupa perwakilan dari masyarakat. lapor ke desa tentang dampak lingkungan, debu sampai ke pohon pakaian, sakit batuk pileg, penutupan pakai paranet mendingan 50-60%. Tapi, ditutup baru tahun ini, sekitar 2-3 bulan yang lalu. Yang kena sakit anak-anak kecil dan orang tua.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022

Yang penyakit-penyakit, biaya pengobatan tiap bulan tidak dituruti. Ada pengobatan gratis 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali secara bergantian. 2 atau 3 bulan sekali, dengan menempati masjid secara bergantian, tetapi masyarakat dari dusun mana pun dapat memanfaatkan fasilitas pengobatan gratis tersebut. Biaya untuk membersihkan lingkungan tidak ada.”⁶⁶

Terkait dengan pencemaran air dan terjadinya abrasi, disampaikan oleh seorang Ibu dari Menganti bahwa

“Pihak S2P telah mengganti kerugian masyarakat berupa pemasangan PDM dan biaya pemakaiannya selama 6 bulan. Juga ada yang dengan pengeboran sumur atau pendalaman sumur bor”.⁶⁷ “Dari sana mintanya sambungan PDAM sama biaya pemakaian PDAM, jadi langsung tagihan PDAM ke S2P. Masyarakat tidak terima uang”⁶⁸. Untuk ganti kerugian brp? Dari sana mintanya sambungan PDAM sama biaya pemakaian PDAM, jadi langsung tagihan PDAM ke S2P. Masyarakat tidak terima uang”⁶⁹

Adapun “untuk abrasi ditanggulangi dengan penanaman pohon, tetapi kurang berhasil, sehingga sekarang dilakukan dengan pemasangan batu untuk menangkal abrasi. Ibu bisa lihat tuh di sana, tidak jauh kok dari sini.”⁷⁰ Hal yang senada disampaikan oleh ibu Ristin berikut,

“Ada program penghijauan, tetapi belum optimal, karena luas tapal proyeknya besar, di samping untuk tumbuh tanaman sangat susah, menanam tapi sering mati. jadi pemeliharannya yang kurang. Mungkin kontraknya penanaman dan pemeliharaan 1 atau berapa tahun. Untuk penanaman kan dengan pihak ke-3, tidak mungkin PLTU-nya menanam sendiri.”⁷¹

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Supendi (kepala dudsun Karangandri), 27 Juli 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan seorang Ibu di dusun Menganti, 27 Juli 2022.

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

⁷⁰ Wawancara dengan seorang Ibu di dusun Menganti, 27 Juli 2022.

⁷¹ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

Dari data-data di atas tampak bahwa ada upaya atau solusi dari pihak S2P terhadap tuntutan masyarakat seperti terkait dengan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi belum maksimal, khususnya terkait dengan pemulihan lingkungan.

Khusus terkait dengan akses peluang kerja sebenarnya sudah dibuka, tetapi baru sebatas tenaga kasar. Bapak Kepala Desa Selarang menyampaikan bahwa “saya sudah meminta kepada pihak S2P untuk melatih calon tenaga kerja dari penduduk sekitar PLTU untuk menjadi tenaga profesional. Jangan hanya menggunakan SDM dari jauh yang sudah jadi, sehingga penduduk sini tidak hanya menjadi tukang sapu dan tenaga kasar lainnya, yang sekarang ini sekitar 5%. Tuntutan ini sampai sekarang belum direspon dengan baik” ⁷²

Setelah tercapai kesepakatan antara para pihak, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan bersama atau surat perjanjian perdamaian. Secara umum hasil kesepakatan tersebut berupa:

- a) Pencemar mengakui semua perbuatannya dan menyadari kesalahannya;
- b) Pencemar telah meminta maaf kepada masyarakat /korban;
- c) Pencemar tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- d) Pencemar bersedia dan sanggup mengganti kerugian kepada korban;
- e) Masyarakat/ Korban telah memaafkan pelaku;
- f) Masyarakat/Korban tidak akan melakukan tindakan hukum yakni melaporkan atau mengadukan atas yang dilakukan pencemar;
- g) Pencemar tidak akan melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun (pidana/ atau perdata);
- h) Apabila dikemudian hari pencemar mengingkari kesepakatan ini, maka masyarakat korban akan melakukan gugat perdata secara litigasi.

⁷² Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022.

Selanjutnya dibuat Berita acara.yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a) Pihak Perusahaan bersedia memindahkan sumur limbah FABA,

b) Komitmen antara perusahaan dengan warga terkait dengan tata cara penanganann pencemaran abu agar tidak mencemari lingkungan, yaitu dengan cara membuat jaring-jaring pengaman untuk meminimalisir debu yang terbang ke pemukiman penduduk

c) Bersedia memberi ganti rugi bilamana limbah hasil dari perusahaan terbukti merugikan masyarakat yang terdampak, yaitu dengan cara pengadaan air bersih, membuat sumur-sumur baru bagi penduduk

d) Memberi fasilitas Kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan berupa program CEKELI (Cek Kesehatan keliling)

e) Penghijauan, dengan cara menanam pohon

f) Segala sesuatu yang terkait dengan operasional PLTU Cilacap, diupayakan untuk tidak akan mengganggu lingkungan sekitar. Tetapi, kalau ada kejadian yang di luar kemampuan Perusahaan untuk bisa menghindarkan seperti adanya gangguan di jaringan PLN sehingga pembangkit harus dihidupkan menimbulkan suara bising. Perusahaan tidak dapat berupaya apa-apa

Setelah surat kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak, maka dibuat surat Pernyataan Penerimaan CSR (Corporate Social Responsibility), yang memuat pernyataan kesanggupan pembayaran model pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal usaha kepada Koperasi Berkah Usaha Mandiri, Dusun Winong, Desa Slarang. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh General Manager PLTU Cilacap Unit 1 & 2, kepada pengurus Koperasi Berkah Usaha Mandiri Winong yang diwakili Sekretaris di kantor PT S2P, Desa Karangandri. Turut hadir Kepala Desa Slarang dan Kepala Dusun Winong. Bantuan modal usaha yang diserahkan total senilai Rp 756.500.000, dan penyerahan tahap kedua senilai Rp. 378.250.000.

General Manager PLTU Cilacap Unit 1 & 2, mengatakan, program Corporate Social Responsibility (CSR) PT S2P fokus pada pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Karena pemberdayaan masyarakat itu harapannya bisa berkelanjutan terkait dengan perekonomiannya agar tetap sustain. Dan juga kalau program kelompok dengan harapan saling mengawasi, saling membantu dan saling mendukung terkait program-program yang telah disepakati.

CSR juga di wujudkan dalam bentuk bantuan Kesehatan, dan bantuan-bantuan perayaan-perayaan yang biasa diadakan oleh masyarakat. CSR yang bersifat tahunan adalah berupa bantuan hari raya, berupa parcel atau uang yang jumlahnya standar seharga parcel.

3. Banyumas

a. Profile Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berada di provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan ibu kota Purwokerto, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.

Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 108 meter di atas permukaan laut, luas wilayah berupa daratan seluas 1.327,59 km². Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok (105,34 km²) dan Kecamatan Purwokerto Barat sebagai kecamatan terkecil (7,40 km²). Sebagai daerah beriklim tropis, Banyumas hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sepanjang tahun 2015 terjadi curah hujan yang fluktuatif selama 166 hari dan beragam menurut bulan. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember dengan 493,40 mm, sedangkan terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar 0 mm.

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan, yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang dituturkan adalah *bahasa Banyumasan*, yakni salah satu ragam tertua bahasa Jawa yang cukup berbedadengan dialek standar bahasa Jawa ("dialek Mataraman"). Masyarakat dari bahasa dan daerahlain kerap menjuluki "bahasa ngapak" karena ciri khas bunyi /k/ yang dibaca penuh pada akhirkata merupakan sisa sisa peninggalan Bahasa Jawa Kuno (berbeda dengan dialek Mataram yang dibaca sebagai *glottal stop*).

Secara astronomis, Kabupaten Banyumas terletak antara 7°15'05"—7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17"—109°27'15" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, dataran di Kabupaten Banyumas terdiri dari 54,86 % berada di ketinggian 0 – 100 m dan 45,14 % berada di ketinggian 101 m–500 m. Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif.

Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Banyumas memiliki daratan dengan ketinggian 101m-500 m, dan memiliki gunung slamet dengan ketinggian Puncak sekitar 3.400 diatas permukaan laut dan merupakan gunung Merapi yang masih aktif, maka sangat potensial untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Slamet, dan pada tahun 2017 resmi, PT SAE untuk membuka lahan di gunung slamet.



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Gheothermal)
di Banyumas



PT Sejahtera Alam Energi (PT. SAE)



Sungai Krukut, PLTPB Geothermal Baturraden

PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE) merupakan pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden yang ada di Lereng Selatan Gunung Slamet, di Kabupaten Banyumas. Proyek tersebut di wilayah Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok. Listrik yang dihasilkan dari PLTPB Baturraden akan dijual ke PLN dengan harga yang sudah ditetapkan. Tahun 2022 nanti listrik sudah bisa dijual ke PLN.

Proyek PLTPB Baturraden merupakan bagian dari program pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik nasional dan PT SAE mendapat tugas dari pemerintah untuk membangun PLTPB Baturraden. Dana yang digunakan sekitar 75 juta dollar AS dalam proyek PLTPB digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga eksplorasi panas bumi di wilayah Gunung Slamet. Selain untuk infrastruktur, dana juga dipergunakan untuk pencegahan kerusakan lingkungan, seperti misalnya tanah yang dibuka melalui tahap penebangan hutan lindung, langsung dilakukan pengerasan dan ditutup menggunakan terpal. Tujuannya agar ketika hujan turun air yang mengalir tidak langsung membawa lumpur tanah masuk ke dalam aliran sungai.

Listrik yang dihasilkan dijual ke PLN dengan harga yang sudah ditetapkan. "Dari pemerintah, proyek ini masuk dalam proyek 10.000 megawatt tahap kedua dan sudah dimasukkan dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PLN, dan berdasarkan perjanjian dengan PLN, PT SAE harus mengalirkan listrik ke badan usaha milik negara itu pada tahun 2022. Proyek pembangunan PLTP Baturraden sudah masuk dalam Keppres No. 3 tahun 2016 selain UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi. Proyek PLTPH/ Geothermal ini adalah proyek strategis nasional mencukupi suplai listrik Jawa, Madura dan Bali.

PLTPB adalah pembangkit listrik yang

menggunakan energi panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetika tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Sementara energi panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api.

Secara teknis karakteristik energi panas bumi ramah terhadap lingkungan, tidak hanya dalam aspek produksi tetapi juga aspek penggunaan, sehingga dampaknya berperan positif pada setiap sumber daya. Pada saat menjalankan proses pengembangan dan pembuatan, tenaga panas bumi sepenuhnya bebas dari emisi. Tidak ada karbon yang digunakan untuk produksi, kemudian seluruh prosedur juga telah bebas dari sulfur yang umumnya telah dibuang dari proses lainnya yang dilakukan.

Penggunaan energi panas bumi memang diharapkan tidak akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karenanya efek dari pemanasan global yang

disebabkan oleh emisi dari bahan-bahan minyak akan berkurang. Dalam penggunaannya sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi tidak akan dibutuhkan bahan bakar minyak yang bisa menyebabkan polusi udara. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang panas bumi merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Hanya saja dalam prakteknya, proyek PLTPB yang beroperasi di gunung slamet menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran air sungai.

b. Problem Lingkungan dan Sengketa antara Corporate dengan Masyarakat.

Dari segi lingkungan hidup, proses pembangunan PLTPB di Gunung Slamet ini memiliki masalah. Karena adanya deforestasi hutan, banyak satwa yang terdesak tempat tinggalnya hingga banyak babi hutan (celeng) yang turun ke pemukiman dan merusak lahan pertanian warga. Intensitas turunnya celeng ini meningkat setelah adanya proyek PLTPB. Bahkan ada satwa langka seperti Oa Jawa sempat terlihat pula di pemukiman. Hal ini mengakibatkan banyak petani mengalami gagal panen karena serangan hama celeng.

Bukan hanya itu, proyek ini juga mengakibatkan adanya longsoran di hulu sungai, hingga menyebabkan aliran sungai keruh. Padahal masyarakat sekitaran lereng banyak memanfaatkan air bersih dari sungai ini untuk kebutuhan air minum, industri tahu dan lain- lain. Akibat air keruh, banyak industri tahu dan pembudidaya ikan merugi. Lalu belum lama ini, terjadi bencana alam banjir bandang di Banyumas. Memang ini belum dipastikan akibat proyek, tapi bencana yang lebih besar bisa saja datang jika deforestasi hutan lindung akibat proyek terus berlangsung.

Di desa Panembangan, desa Sambirata, desa Karang Tengah, desa Kalisari, desa Pernasidi, desa Cikidang, desa Rancamaya dan desa Karanglo. Desa desa tersebut merupakan desa-desa yang berada di lereng selatan Gunung Slamet yang menggantungkan kebutuhan air bersihnya pada sumber-sumber mata air yang mengalir melalui Sungai Prukut dengan hulu nyadi sungai Cipendok. Saat proyek PLTPB berlangsung desa desa tersebut terkena dampak air tidak jernih atau keruh. Dampak air yang keruh ini akan semakin berwarna coklat, kotor, bercampur tanah jika di atas pegunungan ada hujan turun.

Kepala dusun I di desa Panembangan, Bapak sutjipto dan seorang warga Desa Karangtengah yang ditemui Bernama Suyatno dan Bu Aminah mengatakan bahwa semenjak ada proyek di atas, airnya menjadi keruh kecokelatan. Padahal, dulu tidak pernah seperti ini. Kalau memang keruh, biasanya setelah hujan dan hanya berlangsung beberapa jam saja. Setelah itu, bersih lagi,

Ada setidaknya 1.800 keluarga yang mengalirkan air dari penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Masyarakat menggantungkan air bersih dari sumber air di CurugCipendok dan Sungai Prukut. Menurut Kepala dusun dan bagian kesra desa Panembangan Bapak Sutjipto dan Bapak Jatmiko Kasi Kesra Panembangan Pada waktu terjadi sungai keruh keresahan warganya terkait pencemaran sungai sebagai dampak proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi sangat besar, dan bahkan ada hal lain yang membuat risau. "Masalahnya tidak sekadar air bersih. Ada warga melakukan penolakan lantaran kekhawatiran akan terjadinya longsor dan banjir bandang.⁷³

Warga mulai menyaksikan air Sungai Prukut yang keruh kecokelatan sejak Januari 2017 lalu. Riset yang dilakukan oleh Lingkar Kajian Banyumas (LKB) menyebutkan bahwa hal itu terjadi akibat aliran material terutama tanah dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Baturraden masuk ke dalam sungai. material eksplorasi proyek masuk ke Sungai Citepus yang kemudian mengalir ke Air Terjun Cipendok. Dari Air Terjun Cipendok, air dialirkan melalui Sungai Prukut. "Padahal air dari Sungai Prukut keberadaannya sangat vital. Karena merupakan sumber air bersih untuk warga. Mereka juga menggunakannya untuk berbagi kebutuhan

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sutjipto dan Bapak Jatmiko (pada tanggal 1 September 2022).

lain seperti perikanan dan industri kecil," katanya

Kerisauan warga terhadap kualitas air Sungai Prukut kemudian diwujudkan dalam beberapa aksi demonstrasi. Mencermati, mengantisipasi dan merespon dampak lebih merusak dari pembangunan proyek panas bumi ini, maka ada Maret 2017 terbentuklah "Gerakan Selamatkan Slamet". Tujuan utama gerakan ini adalah menolak kelanjutan pembangunan proyek tersebut. Gerakan ini melibatkan organisasi-organisasi pecinta alam, pemuda dan masyarakat desa lereng Gn. Slamet, pegiat lingkungan, organisasi mahasiswa, komunitas-komunitas perkotaan, dan individu-individu merdeka yang masih peduli pada lestarnya alam di Gn. Slamet. Gerakan ini juga menolak keras keterlibatan partai politik maupun elite-elite politik tertentu. Pembiayaan gerakan semuanya murni dilakukan oleh internal gerakan, dengan menjual kaos maupun merchandise, serta sumbangan-sumbangan beberapa pihak yang sifatnya tidak mengikat.

Ratusan orang mengatas-namakan Aliansi Selamatkan Slamet menggelar demo di depan Pendopo Sipanji Pemkab Banyumas, Jawa Tengah. Mereka menuntut Bupati Banyumas menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) di lereng selatan Gunung Slamet. Mereka terdiri dari elemen mahasiswa, aktivis lingkungan dan masyarakat lereng Gunung Slamet. Selain berorasi, mereka juga membawa berbagai spanduk bertuliskan 'Selamatkan Bumi Selamatkan Slamet, Save Slamet', 'Slamet Ora Dijual, Tolak PLTPB, Usir PT SAE', dan lain-lain. Mereka menyalahkan pembangunan PLTPB di lereng selatan Gunung Slamet yang sangat meresahkan masyarakat. Banyak keluhan disampaikan warga mulai sumber air yang rusak hingga satwa liar yang turun ke desa karena pohon-pohon besar di hutan lindung ditebangi.

c. Mekanisme Rembugan Kasus Kerusakan Lingkungan Berbasis Budaya Panginyongan di kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Panembangan, desa Sambirata dan desa Karang Tengah dan desa Cikidang, mekanisme Sengketa pencemaran air sungai yang berasal dari proyek PLTPB PT SAE dilakukan secara rembugan melalui tiga tahap, yaitu tahap keluhan, tahap konflik, tahap sengketa, dan tahap penyelesaian sengketa. di mana dalam praktiknya mediasi dilakukan di luar pengadilan adalah sebagai berikut

- 1) Masyarakat di desa Panembangan, desa Sambirata, desa Karang Tengah, desa Kalisari, desa Pernasidi, desa Cikidang, desa Rancamaya dan desa Karanglo di Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas. Desa desa tersebut merupakan desa-desa yang berada di lereng selatan Gunung Slamet yang menggantungkan kebutuhan air bersihnya pada sumber-sumber mata air yang mengalir melalui Sungai Prukut. menyampaikan keluhan dan merasakeberatan menyangkut kondisi air sungai. Air Prukut yang bersumber dari Sungai Cipendok berubah menjadi coklat karena bercampur tanah, khususnya saat memasuki musim hujan belakangan ini. Warga juga bahkan sempat menentang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Slamet oleh PT Sejahtera Alam Energy, karena selain masalah sumber mata air yang sangat kotor, juga ada kekhawatiran banjir bandang.
- 2) Masyarakat menunjuk seseorang atau beberapa orang dari pihak korban untuk mewakili para korban untuk mengadakan permasalahan dengan pihak Pencemar, dengan didampingi oleh Ketua Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Kelurahan kepada pihak Perusahaan/Pencemar. Masyarakat juga telah

berinisiatif sendiri untuk membentuk forum- forum khusus seperti forum Save Selamet, yang didirikan anak-anak muda desa dengan LSM dan Mahasiswa, yang tujuannya untuk menyampaikan persoalan-persoalan terkait dampak yang ditimbulkan oleh proyek PLTPB PT SAE. Dalam tahap ini sudah terjadi conflict interest antara pihak masyarakat sebagai korban pencemaran dengan perusahaan sebagai pencemar.

- 3) Pada saat pengaduan kepada Pencemar tidak ditanggapi, maka konflik telah berubah menjadi sengketa, pihak korban di desa-desa yang terkena dampak yaitu di desa Sambirata, desa Panembangan, dan desa Karang Tengah yang benar-benar terdampak melakukan demo cukup sering, saat itu pada tahun 2017-2018 bisa 10X dalam satu bulan menyampaikan keluhan air keruh yang melintasi Kecamatan Cilongok. Demo ini menuntut:
 - a) Pengadaan air bersih, secara cepat dan berkesinambungan, karena air dipergunakan setiap hari untuk kebutuhan sehari-hari dan usaha masyarakat desa;
 - b) Penggantian kerugian untuk masyarakat yang memiliki kolam dan sawah pertanian. Perkembangannya kemudian masalah ini tidak hanya sekedar masalah desa-desa yang ada di Kecamatan Cilongok sehingga demonstrasi ini sampai datang ke kabupaten, yaitu menyampaikan keluhan dan keberatan atas proyek PLTPB kepada Bupati, untuk mengadukan pencemaran yang telah dilakukan Perusahaan Pencemar. Dalam tahap sengketa ini, masyarakat desa Sambirata, desa Panembangan, desa Karang Tengah, desa Cikidang, desa Karanglo tetap terus mendorong dan membuka diri untuk mengadakan pertemuan atau rembugan dengan pihak Perusahaan.

- 4) Pihak Dinas Lingkungan Hidup kemudian memposisikan diri menjadi Mediator untuk mempertemukan pihak perusahaan dan masyarakat dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa ke Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam peran menjadi Mediator Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas

- a) memperkenalkan diri kepada para pihak,
 - b) Merumuskan masalah dan Menyusun agenda,
 - c) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi,
 - d) Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa,
 - e) Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa.
 - f) Proses tawar menawar akhir,
 - g) Mencapai kesepakatan formal.
- 5) Dinas Lingkungan Hidup mewajibkan kepada masyarakat korban pencemaran, untuk menyampaikan pengaduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup baik secara lisan ataupun tertulis , dengan mencantumkan, nama, alamat, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab pencemaran, jenis kegiatan, nama kegiatan dan atau usaha dari masyarakat sebagai korban pencemaran maupun Perusahaan, waktu dan uraian kejadian pencemaran, waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan , uraian kejadian, dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan , penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh masyarakat/korban pencemaran.
- 6) Pada tahap penyelesaian perkara dengan melibatkan seseorang atau beberapa mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Dinas Lingkungan Hidup sebagai

mediatormelakukan penilaian terhadap sengketa pencemaran air yang terjadi. Penilaian tersebut berkaitan dengan jenis dari pencemaran tersebut di lokasi pencemaran, Hal ini dilakukan untuk memastikan tentang sumber pencemaran air. Penilaian ini penting dilakukan mengingat bahwa sumber pencemaran air pada umumnya diakibatkan oleh kegiatan manusia. Besar kecilnya pencemaran akan tergantung dari jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kesungai, baik limbah padat maupun cair.

Berdasarkan jenis kegiatannya maka sumber pencemaran air dibedakan menjadi :

- a) pengolahan industri: adalah pencurahan limbah cair yang masuk kedalam air bersumberdari pembuangan sisa produksi, lahan pertanian, peternakan dan kegiatan domestik.
 - b) Sumber domestik/buangan rumah tangga: adalah buangan yang berasal bukan dari industri melainkan berasal dari rumah tangga, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan dan rumah sakit.
- 7) DLH Kabupaten Banyumas dan DLHK Provinsi Jawa Tengah melakukan klarifikasi kepada PT Sejahtera Alam Energy terkait aktivitas mereka dalam eksplorasi panas bumi di wilayahkerja Baturraden yang dituding menjadi penyebab keruhnya air sungai tersebut. Pertemuan dilakukan di Kantor DLHK Provinsi Jawa Tengah pada 4 Oktober 2017. Selanjutnya DLH Kabupaten, DLH Provinsi dan Tim Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengambilan dan pengujian air sungai di aliran Sungai Tepus, Curug Cipendok, dan irigasi Andong Bang. Berdasarkan hasil uji

laboratorium yang dilakukan, diketahui parameter Total Suspended Solid (TSS) jauh melebihi baku mutu kelas air (kelas II) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, yang semestinya tidak melebihi 50 mg/liter. “Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Sejahtera Alam Energy tidak menaati persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam izin lingkungan,”

- 8) Berdasarkan hasil penilaian terhadap jenis pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup kemudian menjadikan hasil temuan ini sebagai bahan pertimbangan dalam rembugan antara perusahaan dengan masyarakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, namun para pihak masih menginginkan diselesaikan secara rembugan, maka proses rembugan kembali dilakukan dengan melibatkan lebih banyak mediator, seperti Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau dari bagian instansi pemerintahan lainnya.
- 9) Apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan bersama atau surat perjanjian perdamaian.

Secara umum hasil kesepakatan tersebut berupa:

- a) Pencemar mengakui semua perbuatannya dan menyadari kesalahannya;
- b) Pencemar telah meminta maaf kepada masyarakat /korban;
- c) Pencemar tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- d) Pencemar bersedia dan sanggup mengganti kerugian kepada korban;
- e) Masyarakat/ Korban telah memaafkan pelaku;
- f) Masyarakat/Korban tidak akan melakukan tindakan hukum yakni melaporkan atau mengadukan atas yang dilakukan pencemar;

- g) Pencemar tidak akan melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun (pidana/ atauperdata);
 - h) Apabila dikemudian hari pencemar mengingkari kesepakatan ini, maka masyarakat korban akan melakukan gugat perdata secara litigasi.
 - i) Selanjutnya dibuat Berita acara .
- 10) Solusi yang disediakan terbagi ke dalam dua kategori, yakni dalam jangka pendek dan jangka Panjang: - Solusi cepat atau solusi jangka pendek adalah menyiapkan suplai air bersih untuk desa-desa yang terdampak yang didatangkan langsung (droping) dari PDAM dan solusi jangka panjangnya adalah membuat embung atau penampung air bersih guna mencukupi kebutuhan pada saat musim kering.
- 11) Komitmen antara perusahaan dengan warga terkait dengan tata cara pengolahan air di hulu akibat proyek PLTPB agar tidak mencemari lingkungan dan bersedia memberi ganti rugi bilamana limbah hasil dari perusahaan terbukti merugikan masyarakat yang terdampak
- 12) Pihak perusahaan harus terbuka kepada masyarakat terkait dengan system pengelolaan limbah cair dan menunjukan tempat atau titik keluarnya air dari pengelolaan limbah cair tersebut.
- 13) Berita acara mediasi antara 8 desa di kecamatan Cilongok dengan PT SAE adalah sebagai berikut:
- a) Telah dilakukan beberapa kali musyawarah antara PT SAE, Forkomincam, Cilongok, Perangkat Desa dan Masyarakat terdampak:
 - Hasil kesepakatan untuk kompensasi
 - Realisasi atas kompensasi belum semua terlaksana
 - b) Tujuh desa di kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yaitu desa Panembangan, desa

Sambirata, desa rancamaya, desa Kalisari, desa Pernasidi, desa Cikidang telah mengajukan:

- permohonan pembuatan jaringan air bersih,
- Pengajuan biaya pemasangan slang darurat
- Usulan pembelian lahan sumber air di Karang tengah seluas 70 m2 seharga Rp.20.000.000.

Realisasi berupa pembuatan bronscaptering ukuran 4x2x1,5 m di Kalisar dan jaringan air bersih, di desa Sambirata, Karanglo, Karang tengah dan jaringan air bersih di rancamaya yang dapat diakses oleh desa desa tersebut.

c) Enam desa, yaitu desa Panembangan, desa Rancamaya, desa Pernasidi, desa Cikidang, desa Sambirata, desa Karang tengah:

- (1) Permohonan pengerukan lumpur di saluran air
- (2) Kompensasi kerusakan sawah.

d) Empat desa, yaitu desa Panembangan, Cikidang, Sambirata, Kalisari

- (1) Permohonan bantuan meteran sebanyak 145 buah di Panembangan
- (2) Membersihkan jaringan pamsimas dari lumpur
- (3) Masyarakat menolak pembayaran air bersih dari PAM
- (4) Realisasi: telah diganti 67 buah meteran di Panembangan
- (5) Selain itu yang lain belum ditindak lanjuti

e) Kesimpulan dari hasil mediasi: dampak Negatif Pembangunan PLTP Baturraden Telah dirasakan masyarakat dan PT SAE berkomitmen untuk memberikan kompensasi- kompensasi belum sepenuhnya terealisasi.

14) Berkaitan dengan pengelolaan PLTPB yang belum ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

melalui DLHK Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan teguran tertulis Nomor 660.1/3278 tertanggal 11 Oktober 2017 sebagai bentuk pengenaan sanksi administratif lingkungan hidup kepada Direktur Utama PT Sejahtera Alam Energy selaku penanggung jawab kegiatan eksplorasi panas bumi Baturraden di Kabupaten Brebes dan Banyumas. Dengan teguran tersebut, berarti dalam kurun waktu kurang dari 15 hari, PT Sejahtera Alam Energy harus melakukan pengelolaan lingkungan agar aktivitas yang dilakukan tidak memperkeruh sungai

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat disarikan pada ditemukannya problem-problem pencemaran dan mekanisme penyelesaiannya. Untuk yang pertama, yakni terkait problem yang ditemukan di lokasi penelitian dapat diringkas sebagai berikut. Pertama. dibangunnya Industri bulu mata dan rambut palsu di Purbalingga selain mempunyai dampak positif juga memiliki dampak negatif. Di antara dampak negatif yang dikeluhkan warga adalah. Pencemaran udara berupa bau busuk yang menyengat yang keluar dari cerobong asap pabrik. Juga, pencemaran air sungai yang berasal dari limbah cair pabrik sehingga mengganggu konsumsi air warga untuk mandi dan mencuci pakaian, kolam ikan, dan irigasi sawah. Kedua, Adapun dampak negative PLTU di Cilacap, khususnya Karangbundari adalah kebisingan dan pencemaran udara berupa abu batu bara yang bertembangan ke peopohonan, jalan, dan tempat tinggal hingga radius 3 km. Pencemaran udara tersebut menyerang kesehatan warga berupa Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Mereka terserang ISPA karena nyaris tiap hari menghirup udara yang telah tercemar abu batu bara PLTU yang berterbangan. Demikian juga batuk, pilek terutama menyerang anak-anak dan manula. Selain itu polusi debu menyerang tanaman, mencemari air sumur, dan pakaian yang sedang dijemur.

Ketiga, untuk di Banyumas adanya deforestasi hutan menyebabkan satwa-satwa terdesak sehingga turun ke persawahan dan pemukiman. Pada gilirannya merusak lahan pertanian warga. Juga, longsoran di hulu sungai menyebabkan air keruh, yang mengganggu kebutuhan air bersih warga baik untuk masak, minum, dan keperluan rumah tangga lainnya. Selain itu juga mengganggu industri tahu kolam ikan, dan irigasi persawahan.

Lalu, bagaimana untuk yang kedua? Secara umum pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan dalam penegakan polutter pays principle di Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga dapat dibagi pada tiga tahap: tahap keluhan, tahap konflik, dan tahap sengketa. Untuk **tahap pertama** (keluhan), saat awal terjadinya pencemaran lingkungan (udara, air, dan tanah) sehingga mengganggu warga dalam hal Kesehatan (seperti Ispa, flu, pilek, gatal-gatal), perekonomian (seperti ikan di kolam, tanaman, kelangkaan air bersih, dan produksi tahu), kebisingan, dan abrasi. Pada tahap ini, masyarakat yang menjadi korban pencemaran menyampaikan keluhannya kepada Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Lurah dan berembung tentang bagaimana solusinya. Selanjutnya, pada **tahap kedua (konflik)**, korban pencemaran melalui rembugan dengan sesama korban menunjuk beberapa orang menjadi wakil untuk menyampaikan kepada pihak Pencemar, dengan didampingi oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Lurah. Kemudian, **tahap berikutnya (sengketa)**, pihak korban menyampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada, dengan cara yang beragam, seperti menuliskan di media cetak dan elektronik, demonstrasi, dan rembugan. Selanjutnya, “persengketaan ini diselesaikan dengan cara mediasi. Sebagian cukup dilakukan oleh DLH, dengan memposisikan diri sebagai mediator. Selain itu, ada yang dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi (Unsoed), dan kalangan pemuda (Pancasila). Semuanya ini dilakukan secara rembugan (musyawarah)

1. Mekanisme Uniq dalam Rembugan Sengketa Lingkungan Hidup

Sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya bahwa permasalahan pencemaran lingkungan hidup di lokasi penelitian (Purbalingga, Cilacap. dan Banyumas dilakukan melalui rembugan (musyawarah). Dalam pelaksanaan rembugan tersebut terdapat beberapa hal yang uniq:

a. Mediasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dinas ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Di DLH ada pejabat khusus, yakni kepala seksi yang menangani pengendalian lingkungan hidup. DLH mempunyai akses untuk bekerjasama sama dengan kalangan professional di bidang pencemaran lingkungan baik yang berasal dari Dinas maupun Perguruan Tinggi. Selain itu, melalui DLH (non litigasi/ADR), sebagaimana yang dinyatakan oleh Oktaryo lebih fleksibel, responsive terhadap kebutuhan para pihak, korban dapat terlibat dengan intensif, dan dirasa lebih adil.⁷⁴

Dengan kemudahan akses DLH terhadap kalangan professional pencemaran lingkungan hidup dapat mempermudah dan mempercepat penanganannya. Kadangkala terjadi pencemaran air sungai tidak terlihat lagi ketika tertimpa air hujan yang dapat menambah debit air, sehingga potensial untuk menetralkan zat-zat polutan atau setidaknya menurunkan tingkat intensitasnya. Pada gilirannya, air sungai tersebut tampak tidak tercemar atau hanya terkontaminasi tetapi dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Hal hal seperti ini yang menjadi penyebab perbedaan pandangan antara pihak perusahaan sebagai pencemar dan pandangan masyarakat/korban pencemaran terkait pembayaran ganti rugi. Dengan melalui non litigasi (seperti DLH) sebenarnya, sebagaimana disampaikan oleh Artonang mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan finansial

⁷⁴ Jackson Oktaryo, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Advokas* 1, no. 2 (2013): 33.

berupa ganti rugi dan non finansial dalam bentuk tindakan khusus seperti perbaikan unit pengelolaan limbah (UPL).⁷⁵ Jadi, melalui DLH diperoleh solusi terutama untuk menjembatani perbedaan yang terjadi yang berkaitan dengan pencemaran.

Dinas Lingkungan Hidup juga dapat menjembatani kepentingan para pihak. Hal ini diperlukan karena dari sekian banyak peraturan, belum terlihat secara jelas tentang kriteria, tata cara perhitungan ganti rugi secara komprehensif dan aspiratif. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah dan teknologi serta pendapat para ahli, untuk meyakinkan para pihak tentang keadaan sebenarnya, sehingga mereka dapat memahami dan tidak bertahan pada posisinya, tidak ada rasa curiga dan mengajukan tuntutan yang rasional melalui musyawarah agar dapat kata sepakat (Orr Patricia, 2008).

b. Mediasi Dilakukan dengan Sukarela

Selanjutnya karakteristik unik dari dari mediasi di luar pengadilan pada masyarakat Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas dilakukan dengan mediasi sukarela, bukan mediasi wajib yang diperintahkan undang-undang (ketika suatu perkara telah masuk di dalam pengadilan). Mediasi sukarela semacam ini juga dilakukan di banyak negara, karena pada mulanya mediasi digunakan sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pilihan sukarela para pihak. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian di sejumlah negara penggunaan mediasi menjadi kewajiban atas dasar perintah ketentuan undang-undang (Beckmann, 2004). Demikian pula di Indonesia, perkembangan mediasi pada awalnya bersifat sukarela, sebagaimana rembugan yang dilakukan masyarakat desa ketika menyelesaikan konflik atau sengketa. Akan tetapi pada perkembangannya terutama sejak Mahkamah Agung memberlakukan Perma No. 2 Tahun 2003 yang digantikan oleh Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (saat ini digantikan

⁷⁵ Agnes Grace Aritonang, "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;," *Jurnal Crepido* 3, no. 1 (2021): 7.

dengan Perma No.1 Tahun 2016), penggunaan mediasi oleh para pihak bersifat diwajibkan dengan segala akibat hukumnya.

Terdapat kecenderungan bahwa mediasi sukarela menjadi pilihan awal dan utama bagi masyarakat Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas, daripada penggunaan mediasi wajib yang diperintahkan oleh undang-undang manakala suatu perkara telah masuk di dalam peradilan. Hal ini terjadi karena selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga dapat menyelesaikan sengketa secara damai, sekalipun kadangkala harus mengorbankan kepentingan pribadi.⁷⁶ Mediasi wajib hanya untuk perkara yang telah diajukan ke pengadilan.⁷⁷ Selain itu, masyarakat khususnya para pihak masih memberdayakan penggunaan “*social network mediator* (mediator hubungan sosial/mediator bukan profesional yang memiliki sertifikat mediator)”⁷⁸) Masyarakat memilih Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Dinas Lingkungan Hidup sebagai mediatornya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan budaya yang sama antara para pihak dan mediator telah menciptakan sistem kepercayaan, yang dipandang akan dapat lebih memahami keadilan yang diinginkan oleh para pihak. Sekaligus dalam hal ini Kepala Desa bertindak seperti halnya hakim perdamaian desa.

Secara tradisional dalam hubungan antara hukum dan masyarakat, seorang kepala desa yang sekaligus seorang pemuka adat dan pemuka agama memiliki peranan sebagai mediator yang disebut hakim perdamaian desa. Pada awal perkembangannya, mediator bukanlah profesi atau pekerjaan. Dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionaris adat, atau tokoh agama. Mediator tipe ini tidak memungut pembayaran atau honor dari para pihak dalam melakukan fungsinya sebagai mediator, tetapi fungsi itu dilaksanakan lebih

⁷⁶ Roger Fisher and William Ury, *Getting to Yes: Negotiating and Agreement without Giving In* (London: Business Book, 1991), 121.

⁷⁷ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 32–33.

⁷⁸ Brian Z Tamanaha, *On The Rule of Law- History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

sebagai tugas dan tanggung jawab sosial sesuai dengan perannya sebagai pimpinan dalam masyarakatnya. Tipe mediator seperti ini yang oleh Moore disebut sebagai Mediator hubungan sosial (*social network mediator*). Ciri-ciri lain dari mediator hubungan sosial adalah bahwa mediator dan para pihak yang bersengketa hidup dalam lingkungan sosial dan budaya yang sama.⁷⁹ Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai mediator atau pengawas dalam mediasi sukarela merupakan perwujudan dari fungsi pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dari Dinas Lingkungan Hidup.

Pentingnya sifat sukarela dari rembugan atau mediasi ini ditanggapi secara positif oleh pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh *Brigg Morgan (2011)* dalam perspektif *conflict resolution*, sebagai berikut: "... *need approaches through engagement with local process and sources of insight. Why have local tradition been neglected?*" Pengabaian terhadap konten atau pendekatan lokal secara relatif (*relative neglect*) dalam penyelesaian perselisihan menggambarkan suatu kehilangan terhadap *local indigenous ways of approaching and processing conflict*, yang pada akhirnya menghilangkan nilai dan keadilan dari proses penyelesaian perselisihan (*conflict resolution*).

Pemerintah perlu mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dalam substansi hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Kaufman, 2009) mengingat alasan bahwa kasus-kasus pencemaran juga terjadi di daerah (umumnya industri berada pada suatu daerah) yang kesemuanya memiliki aspek budaya, etika, dan moral yang merupakan suatu tatanan sebagai nilai lokal dan rasa keadilan. Kebijakan pemerintah dalam mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal yang mengatur sengketa di luar pengadilan sangat diperlukan untuk mengangkat substansi daerah sebagai nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan untuk mencapai perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan demikian, Pemerintah Daerah perlu melakukan

⁷⁹ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.

identifikasi budaya, etika, dan moral sebagai nilai kedaerahan yang mengatur mengenai perdamaian sebagai suatu kebiasaan yang hidup pada daerah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Judistira K. Garna (2008) menyampaikan bahwa kebiasaan rembugan atau mediasi tersebut menjadi nilai moral yang mampu bertahan serta memiliki arti kebaikan yang terus diyakini menjadi milik batin yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan terhadap kebiasaan yang menjadi salah satu sumber yang memberikan perkembangan terhadap hukum, dimulai dari *Folksways* (kebiasaan) à *Mores* (Moral) à *Customs* (Adat Istiadat) à *Norms* (Norma) yang kesemuanya membentuk hukum.

Prinsip perdamaian dapat diupayakan dengan mengakomodasi nilai kedaerahan (*local values*) yang tercermin melalui nilai-nilai kearifan dengan mengedepankan cara-cara penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat dalam rembugan atau mediasi. (Iv, 1988). Perumusan formula dari menggali nilai kedaerahan tersebut menjadi identifikasi terhadap suatu upaya membentuk kebijakan mufakat yang diambil sebagai suatu alternatif rumusan terhadap peraturan substantial dan prosedural dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang memiliki tujuannya secara harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Tamanaha⁸⁰ Dalam teorinya *The Mirror thesis* menjelaskan bahwa *rule of law* memiliki beberapa penjelasan sebagai formula alternatif terkait keadilan terhadap kriteria substantif dan prosedural (formal) Wujud hukum positif sebagai hukum formal (prosedural) dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup menguraikan hal-hal terkait hak-hak dan kebebasan, kehormatan, serta kemuliaan warga masyarakat harus dipikirkan cara dan upaya pengakomodasian nilai kearifan local oleh Pemerintah yang berujung kepada penyempurnaan hukum positif oleh pihak berwenang secara materiil (substansial) berkeadilan .

⁸⁰ Tamanaha, *On The Rule of Law- History, Politics, Theory*.

2. Karakter Khas Masyarakat Panginyongan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Keberadaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara dapat menjadi penguat pemberdayaan kearifan lokal yang telah lama ada. Karakteristik dari mediasi di luar peradilan dalam masyarakat panginyongan seperti Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga memiliki ciri khas tersendiri. Mediasi yang dilakukan merupakan bentuk mediasi sukarela. Terdapat kecenderungan bahwa mediasi sukarela menjadi pilihan awal dan utama bagi masyarakat Banyumas, daripada penggunaan mediasi wajib yang diperintahkan oleh undang-undang mana kala suatu perkara telah masuk di dalam peradilan.

Hal yang menarik dari mediasi sukarela ini adalah bentuk mediasi yang biasa disebut sebagai rembugan. Kata rembug atau rembugan ini memiliki makna memutuskan suatu hal berdasarkan kesepakatan yang dikenal sebagai musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dengan tuturan cablaka yang dimiliki oleh masyarakat panginyongan mencerminkan kesetaraan status warga. Setiap rencana akan ditanggapi berdasarkan logika sederhana orang desa. Dalam hal ini, sifat cablaka kembali membentuk sikap egaliter yang merupakan manifestasi profetisitas dalam budaya Banyumas.

Pengaruh kearifan lokal panginyongan yang dapat membedakan dengan kearifan lokal daerah lainnya dalam melakukan mediasi. Terdapat empat jenis kearifan lokal Banyumas yang merupakan modal dalam penyelesaian sengketa atau perkara yaitu karakter cablaka/ blakasutha/thokmelong, sifat egaliter. Cablaka merupakan pusat atau inti umum yang dijumpai pada masyarakat model karakter manusia Banyumas. Cablaka Banyumas pada umumnya dalam kehidupan adalah karakter yang dicetuskan secara spontan sehari-hari. Karakter manusia Banyumas Cablaka sering diartikan sebagai karakter yang mengedepankan keterusterangan manusia Banyumas. Artinya, manusia Banyumas lebih senang berbicara apa adanya dan tidak menyembunyikan sesuatu, sedangkan blaka suta : terus terang, jujur (Sugeng Priyadi, 2007: 13-14).

Thokmelong diartikan sebagai “hanya yang mengkilap”, dalam artian orang Banyumas berbicara apa adanya sebagaimana yang terlihat di depan mata, dan Egaliter yang memiliki arti kerakyatan (Sugeng Priyadi, 2013: 10). Cablaka menjadi identik dengan sistem budaya lokal masyarakat Banyumas (Sugeng Priyadi, 2008: 159).

Cablaka suta, suta biweh, anak mantu, thokmelong, dan blakasuta sebenarnya memiliki maksud yang sama yakni bersahaja, terus terang dan apa adanya. Dengan demikian, bicara apa adanya atau cablaka atau blakasuta mengandung arti terus terang atau bersahaja (Prawiroatmojo 1988: 52). Cablaka keterusterangan atau kejujuran seperti anak dan blakasuta memuat unsur kata yang sama, anak. Atau dengan kata lain, cablaka atau blaka, yang artinya blakasuta berarti kejujuran yang masih murni, terus terang atau bersahaja (Prawiroatmojo 1988: 39). Blaka selanjutnya lugu, atau apa adanya dan belum berubah. berasal dari kata blak -blak an yang artinya menga kejujuran

Kultur Jawa Kuna dan Sanskerta yang Anggapan menimbulkan kata cablaka atau blakasuta. itu wajar saja karena cablaka gaya manusia Banyumas itu memang Kata cablaka ini dimungkinkan berasal Thokmelong manusia Banyumas cenderung saling gleweh, itu sebagaimana dengan cablaka atau blakasuta saling menjorng, dan saling semblothongan juga dinyatakan secara spontan dan yang akhirnya bermuara pada keakraban dan tidak dibuat-buat. Kata thok menunjukkan waktu seketika mengikis jarak. itu juga, bukan miki (baru saja) atau mau (tadi agak lama).

Salah satu cara yang terbaik untuk Waktu seketika itu merupakan kecepatan reaksi menghadapi cablaka/blakasuta atau manusia Banyumas terhadap suatu fenomena thokmelong manusia Banyumas adalah yang tidak memberikan kesempatan ia untuk melakukan reaksi yang sama sehingga tidak berpikir dan memberikan reaksi yang artifisial. merasa tersinggung atau dilecehkan karena Karena thokmelong itulah, kata-kata yang tidak jarang muncul kata-kata jorok dan saru muncul menjadikan lawan bicara mendapat (brecuh) dalam percakapan sehingga manusia kejutan, yaitu sesuatu yang mengejutkan yang Banyumas menjunjung ungkapan gemblung

berakibat orang itu bisa tersinggung, tidak gembung ari rubung (biar gila asal berkumpul) senang, tidak nyaman, merasa kurang (Koderi 1991: 154) dalam rangka menjalin dihormati, bahkan mungkin merasa dilecehkan. kebersamaan dan keakraban.

Berbicara brecuh Itulah thokmelong manusia Banyumas yang tampaknya merupakan sesuatu yang khas di s ebena rnya tidak be rmaksud untuk antara percakapan manusia Banyumas. menyinggung perasaan orang lain, tetapi Ada istilah lain yang sepadan dengan merupakan suatu upaya untuk tidak mengambil cablaka/blakasuta/thokmelong, yaitu glogok jarak dengan orang lain. soar, yang diduga berasal dari bahasa Sunda Hal itu didukung oleh kehidupan golokgok yang berarti menuangkan air manusia Banyumas yang cenderung egaliter (Sumantri dkk 1985: 149) dan soara berarti yang menjunjung kesetaraan relasi antara satu suara (Sumantri dkk 1985: 387).

Kearifan lokal berupa sifat egaliter dan cablaka menjadikan masyarakat Banyumas tidak terkotak-kotak berdasarkan strata sosialnya dan menjadikannya masyarakat yang komunal.

Masyarakat menyampaikan tuntutan terhadap pihak pencemar lingkungan dengan karakter khas panginyongan, sebagai berikut:

a. Cablaka

Cablaka, yang artinya terus terang: dalam penyelesaian kasus lingkungan di Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas dalam bentuk komplein atau keberatan atas pengajuan ganti kerugian yang jelas dan tegas.

- 1) Masyarakat Purbalingga mengajukan tuntutan ganti kerugian atas sumber mata air sungai yang tercemar yang menimbulkan kerugian bagi kolam ikan dan sawah, dan penduduk sekitar sungai. Tuntutan ini juga disampaikan secara terus terang, tegas, dan berani.
- 2) Masyarakat Cilacap, mengajukan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran udara berupa debu tebal dari cerobong asap PLTU. Tuntutan itu berupa pembiayaan pemulihan lingkungan yang

bersih dan sehat yang diajukan dengan tegas, terus terang dan tidak ada yang ditutupi.

- 3) Masyarakat Banyumas mengajukan keberatan atas beroperasinya PT SAE dalam proyek PLTPB. Tuntutan ganti rugi atas hak air bersih dan hak ganti atas bibit ikan, hak atas perbaikan saluran air irigasi dan sawah, dan hak atas perbaikan kolam. Masyarakat mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut dengan terus terang, dengan bahasa tubuh dan bahasa visual yang tegas dan jelas. Berani mengungkapkan apa yang diinginkan yang menjadi hak nya.

b. Blaka Suta

Blaka suta berarti jujur: Implementasi dari kata jujur dalam penyelesaian kasus lingkungan, masyarakat Banumas, Purbalingga dan cilacap, tercermin dalam mengemukakan apa wujud kerugiannya. Hasil riset melalui konfirmasi kepada para pihak menunjukkan bahwa masyarakat menunjukkan kerugiannya sejara jujur, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Perhitungan kerugian berdasarkan batas kewajaran yang memang diderita oleh masyarakat di desa yang bersangkutan.

c. Thok Melong

Thok melong berarti bicara apa adanya, tidak di buat-buat. Implementasi sikap thok melong dalam penyelesaian sengketa adalah bahwa masyarakat panginyongan dalam mengajukan keberatan, tidak basa basi, apa adanya dengan suasana yang informal. Pembicaraan masalah penuntutan hak walaupun melibatkan pemerintahan formal seperti DLH (Dewan Lingkungan Hidup).

d. Egaliter

Egaliter berarti kesetaraan dan kerakyatan. Hal ini tergambarkan dalam mekanisme yang dipilih untuk penyelesaian sengketa adalah rembugan antara masyarakat, aparat pemerintah, Industri /Pencemar dan DLH.

Kultur budaya Banyumas juga tidak lepas dari budaya Ponco Waliko. Wejangan Ponco Waliko dapat dilihat pada salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Banyumas, yaitu Paseban Batur

Sengkala. Ponco waliko berasal dari kata ponco (lima) dan waliko yang berarti nasehat. Ponco waliko lima prinsip dasar yang terdiri dari: (1) Kudu tresno marang sepadaning urip; (2) Ora pareng nerak wewalering Negara; (3) Ora pareng milik sing dudu semestine; (4) Ora pareng sepata nyepatani; (5) Ora pareng cidra ing ubaya. Rerangkenipun ora butuh rewang, ora butuh musuh, butuhe mung kabecikan. Kearifan lokal Banyumas sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa manusia hidup bermasyarakat. Dalam bermasyarakat tentu saja wajar bila terjadi conflict dan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi itu bukan alasan manusia untuk saling bermusuhan secara terus menerus, karena hidup hanya sebentar harus diisi dengan kedamaian, saling membantu satu dengan yang lain, saling mencintai satu dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat.

Nilai-nilai yang hidup pada masyarakat panginyongan ini yang menjadikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalan mediasi atau rembugan hidup di masyarakat panginyongan. Dalam rembugan bukan lagi persoalan menang dan kalah yang dicari, tetapi bagaimana jalan keluar dari persengketaan agar suasana nyaman kembali. Satu dengan yang lain tetap bersatu rukun dan merasa menang-menang semuanya.

Pelaksanaan budaya rembugan dengan nilai cablaka di Cilacap misalnya, dapat tergambarkan dari wawancara dengan masyarakat di lingkungan sekitar proyek PLTU Batubara Cilacap yang menuntut kepada pihak Perusahaan PT S2P untuk memperhatikan kondisi atau kebutuhan masyarakat. Pertama, terkait dengan dampak kerusakan lingkungan seperti sakit batuk pileg akibat polusi debu. Pencemaran dan kekeringan air sumur, kerusakan tanaman. Kedua terjadinya abrasi; ketiga pemulihan kualitas lingkungan; dan keempat akses peluang kerja. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh bapak Narmin, Ibu Ristin, dan bapak Supendi berikut,

Pak Narmin menyampaikan bahwa masyarakat menuntut beasiswa anak sekolah, modal dagang UMKM dengan kelompok (seperti bakul tempe, tshu, dan lain-lain), kesehatan, air bersih, dan

penagkal abrasi”.⁸¹ Kemudian, ibu Ristin juga mengatakan hal yang senada sebagai berikut

“Kalau dulu yang mereka minta air tanah mereka menuntut sambungan PDAM, air bersih dan kedalaman sumur. Dulu yang terakhir, penanaman pohon terkait yang kena abrasi. Ke sininya kami tidak tahu, karena tidak ada pengawasan ke sana, karena sudah masuk pada laut pantai. Untuk laut pantai kewenangan ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Keterlibatan kami dalam hal ini hanya pada saat dalam kegiatan penanaman”.⁸²

Penyelesaian masalah terhadap dampak dari pencemaran PLTU terhadap lingkungannya, sebagaimana disampaikan oleh ibu Ristin (fungsional pengendali dampak lingkungan sub ahli madya, untuk sub kordinator pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan) sebagai berikut.

“Pernah dulu di desa ada demo yang disampaikan di depan kantor DLH. lalu kemudian difokuskan untuk mediasi di sini, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), karena kalau di sini hanya mempertemukan mereka untuk menyelesaikan. Mereka ingin seperti apa. Yang datang perwakilan, kadang yang datang banyak, tetapi yang menyampaikan hanya perwakilan, paling 10 (sepuluh) orang. Mereka sudah rapat dulu sebelum datang. Lalu perwakilannya menyampaikan ke kami” ... Tuntutan masyarakat tersebut kami fasilitasi ke pihak S2P. Dalam menyampaikannya mereka normative saja. Normatif mereka menyampaikan dengan caranya sendiri-sendiri, tapi masih terkedali.⁸³

Dari keterangan di atas tampak bahwa Pihak Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan tuntutan terhadap PLTU (yang dalam hal ini PT S2P) atas kerugian yang menimpa mereka.

⁸¹ Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022

⁸² Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

⁸³ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

Kepala Desa Selarang menyatakan bahwa sebenarnya pihak S2P, peduli terhadaplingkungannya, sekalipun belum maksimal. Hal ini ditandai dengan merespon secara positif terhadap tuntutan masyarakat. Keperdulian tersebut antara lain sebagai berikut: a. pengobatan kesehatan gratis, b. pemberian biasiswa, c. pemberian modal dagang untuk UMKM, d. pengadaan air bersih, e. penangkal abrasi, dan f. pemberian parcel di hari raya. Informasi diperoleh dari kepala desa Selarang, anggota masyarakat Winong, dan kepala dusun Winong. Kepala desa Selarang yang kebetulan istrinya dari Karangandri menyatakan bawa,

Perusahan sudah memberikan ganti kerugian,tetapi belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Untuk kesehatan bekerjasama dengan pihak Puskesmas Pesugihan, Juga adapemberian parcel untuk seluruh masyarakat menjelang hari raya berupa sembako, yang saya hitung-hitung harganya per paket berkisar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun untuk polusi debu sekarang dilakukan solusi dengan paranet, kalau sebelumnya dengan tanaman.⁸⁴

Hal ini disetujui oleh bapak Supendi (yang dikenal dengan nama pak Iwang), kepala dusun Karangandri, yang mengatakan sebagai berikut,

Usul tapi tidak diperhatiin, paling-paling nanti berapa bulan ada pengubatan gratis, gitu lho, parsel tiap tahun pasti, lebaran haji kemaren di dusun saya ada 2 (dua) ekor sapi. Belum ada pertemuan langsung, tapi berupa perwakilan dari masyarakat. lapor ke desa tentang dampak lingkungan, debu sampai ke pohon pakaian, sakit batuk pileg, penutupanpakai paranet mendingan 50-60%. Tapi, ditutup baru tahun ini, sekitar 2-3 bulan yang lalu. Yang kena sakit anak-anak kecil dan orang tua. Yang penyakit-penyakit, biaya pengubatan tiap bulan tidak dituruti. Ada pengubatan gratis 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali secara bergantian. 2 atau 3 bulan sekali, dengan menempati masjid secara bergantian, tetapi masyarakat dari dusun mana pun dapat

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022

memanfaatkan fasilitas pengobatan gratis tersebut Biaya untuk membersihkan lingkungan tidak ada.⁸⁵

Terkait dengan pencemaran air dan terjadinya abrasi, disampaikan oleh seorang Ibu dari Menganti bahwa

“Pihak PT S2P telah mengganti kerugian masyarakat berupa pemasangan PDM dan biaya pemakaiannya selama 6 bulan. Juga ada yang dengan pengeboran sumur atau pendalaman sumur bor”.⁵⁷ “Dari sana mintanya sambungan PDAM sama biaya pemakaian PDAM, jadi langsung tagihan PDAM kepada PTS2P. Masyarakat tidak terima uang”⁵⁸. Untuk ganti kerugian brp? Dari sana mintanya sambungan PDAM sama biaya pemakaian PDAM, jadi langsung tagihan PDAM ke S2P. Masyarakat tidak terima uang.”⁸⁶

Adapun “untuk abrasi ditanggulangi dengan penanaman pohon, tetapi kurang berhasil, sehingga sekarang dilakukan dengan pemasangan batu untuk menangkal abrasi. Ibu bisa lihat tuh di sana, tidak jauh kok dari sini.”⁸⁷ Hal yang senada disampaikan oleh ibu Ristin berikut,

“Ada program penghijauan, tetapi belum optimal, karena luas tapal proyeknya besar, di samping untuk tumbuh tanaman sangat susah, menanam tapi sering mati. jadi pemeliharaannya yang kurang. Mungkin kontraknya penanaman dan pemeliharaan 1 atau berapa tahun. Untuk penanaman kan dengan pihak ke-3, tidak mungkin PLTU-nya menanam sendiri.”⁸⁸

Dari data-data di atas tampak bahwa ada upaya atau solusi dari pihak PT S2P terhadap tuntutan masyarakat seperti terkait dengan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi belum maksimal, khususnya terkait dengan pemulihan lingkungan.

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Supendi (kepala dudsun Karangandri), 27 Juli 2022.

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

⁸⁸ Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

Khusus terkait dengan akses peluang kerja sebenarnya sudah dibuka, tetapi baru sebatas tenaga kasar. Bapak Kepala Desa Selarang menyampaikan bahwa “saya sudah meminta kepada pihak S2P untuk mentraining calon tenaga kerja dari penduduk sekitar PLTU untuk menjadi tenaga profesional. Jangan hanya menggunakan SDM dari jauh yang sudah jadi, sehingga penduduk sini tidak hanya menjadi tukang sapu dan tenaga kasar lainnya, yang sekarang ini sekitar 5%. Tuntutan ini sampai sekarang belum direspon dengan baik”⁸⁹

Demikian juga sikap masyarakat yang ada di Purbalingga Pak Arif Yuliantoro, pegawai di Karangmanyar, menyatakan bahwa masyarakat Purbalingga cukup berani, lugas dalam menyampaikan keluhan-keluhan akibat adanya dampak lingkungan dari proyek Industri rambut palsu dan bulu mata palsu, sebagaimana pernyataan berikut,

“Pada awalnya, masyarakat melihat ada buih di saluran sungai keramaian, pinggiran rel, yang dialirkan ke sawah masyarakat. Buih itu berasal dari PT Boyang (pabrik alis dan bulu mata palsu). Lalu masyarakat RT05 RW 03 komplain dan menyampaikan keluhan kepada Kepala desa. Ya kami di desa menjembatani. Kepala desa menyampaikan keluhan masyarakat pada PT Boyang, awalnya PT Boyang tidak mengakui, tapi kepala desa sudah merasa tidak nyaman dengan pemberitaan di media dan memberi info ini kepada PT Boyang, keluhan masyarakat untuk ditanggapi”⁹⁰

Ibu Suti Rahayu, sebagai warga yang tinggal dekat sungai Karangmanyar mengatakan:

Tercemarnya sungai dari Industri, memberi dampak pada irigasi, yang digunakan tadinya untuk sawah. Kalau saya tidak kena, karena ambil dari sumber air, karena tempatnya lebih rendah. Yang kena dampak yang punya kolam di sekitar sini, busanya

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022.

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Pak Arif Yuliantoro (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

menutupi permukaan air sampai tinggi, kalau anak2nya mandi di situ, jadi kena gatal- gatal. Masyarakat sini lapor ke Pak RT dan desa. Pertemuan di desa, hanya memang dari PT itu mengganti ikannya yang pada mati. Terakhir 0221, akhir tahun banyak banget, ikan pada mat. Mulai 2017 sudah ada, terus seperti itu. Diganti kalau ada laporan. Kalau ada kunjungan difoto, kalau ada yang lapor yang diganti.⁹¹

PT Boyang punya IPAL, tapi bocor, katanya. Tapi setiap akhir tahun, kan musim hujan, jadi dikeluarkan. Yang penting masyarakat selalu berusaha menyampaikan keluhan setiap ada pencemaran, walau kadang ada yang langsung mendapat ganti rugi, ada juga yang belum diselesaikan.

Selanjutnya Gilang Grahita, anak muda yang aktif di forum pemuda di desa, dan jugsuka menulis, saat ini berprofesi sebagai Wartawan menyatakan bahwa:

“Setiap tahun masalah pencemaran sungai ini berulang sih, 2022 sempat ada lagi, tapi saya belum tek tulis lagi, lah la wis, bosen. Kesel, capek. Pasti dari Boyang sama Indo forest, Tapi yang bener-bener dari PT Boyang. Sebenarnya PT Boyang dan Indo Forest ada IPAL, dalam waktu-waktu tertentu harus dibuka. Ada pengolahan, tetapi pada waktu-waktu tertentu dibuka gitu lho. Pengolahan ada, tapi tidak tahu mungkin penampungannya tidak muat atau gimana, biasanya malam, malam di waktu-waktu tertentu itu sesekali pasti dibuka. Kalau dibuka itu rutin bulanan, tetapi pas lagi konsentrasi limbahnya tinggi itu biasanya kedapatan ikan di kolam mati 3 atau bulan sekali itu didapatin”⁹²

“Masyarakat tetap mengadu ke DLH. Tidak ada Demo, Pemilik kolam langsung complain ke DLH, penengahnya dari DLH. Tapi memang untuk adanya perhatian serius di blow-up dulu ke Media. Masyarakat sini sempat complain dulu ke Kelurahan, karena tidak ada penyelesaian di blow-up di Media dulu, baru ke DLH. DLH ambil sampel 2021. Pembayaran ganti kerugian akhir tahun 2021. Pihak Boyang mau membuat kolam ikan di aliran jalur

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Suti rahayu (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

⁹² Wawancara dengan Gilang Grahita (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

IPALnya itu sebelum dilanjutkan dibuang ke sungai. Kata PT Boyang, karena ada kebocoran, kalau memang benar kok berulang. Tidak ada usaha untuk membersihkan Kembali sungai yang tercemar. Sebenarnya DLH nyurvei hanya kalau ada laporan. Tidak ngecek rutin, hanya Ketika diblow-up di media saja. Masyarakat menuntut dengan berani lewat jalur yang ada. Saya capek karena berulang terus, masyarakat males ngurus lagi. Saya juga males menulis lagi, di Purbalinggaku.com. Menurut Gilang Grahita selanjutnya terkait dengan Cablaka, masyarakat cerewet saja sebetulnya, masyarakatnya juga tidak complain secara massif, Kalau tidak ada kolam ikan, ya mungkin diam saja gitu lho. Mungkin kalau banyak orang, gatelen, mungkin complain. Karena sungainya kecil, masuk juga, jadi tidak kelihatan.

Selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup - DLH Purbalingga

“Kasus itu kadang murni kasus lingkungan, kadang ada embel-embel Bu, Kalau yang LSM-LSM itu kadang-kadang kan bukan ke-itu-itunya Bu. Kalau yang maju ini biasanya langsung wis kono dirembuk. Kalau yang inti biasanya, kami teukan masyarakat dengan mereka. Kita kumpulkan di sini (DLH), kita pegang masing-masing(dari masyarakat dan PT), nanti diajak ke lapangan. Kalau memang ada sampel dari lapangannya kita kirim juga, kita Kelola, untuk ke masyarakatnya juga kita Kelola. Apakah dari pencemaran ini ada kerugian yang ditimbulkan. Kalau ada di masyarakat, mereka suruh berhitung nanti pihak perusahaan mengganti berapa kerugiannya, ada kerugian sekian, perusahaan membayar. Ke Perusahaannya nanti kita cek seperti apa, sudah punya PAL ataukah belum. Kalau sudah nanti dilihat mungkin ada kerusakan. Ada beberapa perusahaan yang memang factor karyawan yang jaga sip malam. PAL perusahaan kan harus jalan secara kontinyu. Ada yang jaga sip malam, ben cepet, mereka memaksa membuka tutupnya sehingga terjadi luapan dan mencemari lingkungan. Biar cepat pulang atau tidur dipaksa mesinnya dipercepat. Misalnya yang mestinya 4 atau 6 jam menjadi 2 jam. Jadi bulkan perusahaan, tetapi karyawan”.⁹³

⁹³ Wawancara dengan DLH (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

Lalu, bagaimana dengan karakter masyarakat banyumas seperti cablaka. Menurut DLH, sikap masyarakat Banyumas beragam. Ada yang emosi dalam menyemapkan aspirasinya, tetapi secara umum masih bisa dikendalikan. Di Karangmanyar sih terus kami kumpulkan orang-orangnya. Ada 2 pabrik dari masyarakat yang mengadu, yang mereka benar-benar kena kolamnya, dari RT, Kelurahan ikut hadir.⁹⁴

Selain itu, pihak DLH menyampaikan bahwa tidak ada laporan ke DLH, tetapi mereka langsung ngapload di Media, DLH langsung ke lapangan. Tapi di media langsung menyerang Pemerintah. Sebetulnya DLH di tengah-tengah sebagai mediator, tidak seperti yang diberitakan di media yang dianggap mengacuhkan keluhan masyarakat.⁹⁵

DLH tidak menemukan kesulitan dalam menyelesaikan perkara. Sebenarnya dari segi taktis, masyarakat cukup menutup aliran air dari perusahaan. Pabrik-pabrik yang besar saya diikutkan pada program kerja perusahaan. Ada mesin yang rusak saat kejadian, lalu menggunakan mesin cadangan. Kalau ada pelanggaran, nanti dibayar ke kas negara”.⁹⁶

Selanjutnya, bagaimana dengan di Purwokerto atau Banyumas. Pak Sucipto, Kades1 Panembangan menyatakan bahwa,

“Saat itu Kondisi masyarakat demo ke kantor desa. Kepala desa turun, minta perwakilan masyarakat untuk kumpul di GOR dan Kantor Kabupaten. Lalu, dimediasi oleh Unsoed dan DLH. Masyarakat menuntut air bersih, yang punya kolam banyak. Rata-rata rumah tangga punya kolam. Kotornya dari pencemaran tidak mengendap. Kalau minum dan kebutuhan memasak membeli, untuk nyuci pakai air kotor. Jadi, Kebutuhan air bersih, kompensasi

⁹⁴ Wawancara dengan DLH (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

⁹⁵ 68 Wawancara dengan DLH (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

⁹⁶ Wawancara dengan DLH (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

bagi yang punya kolam. Irigasi juga terganggu. Tapi untuk petani tidak ada kompensasi.⁹⁷

Adapun kompensasi yang diberikan oleh pihak industri adalah sebagai berikut.

Ada air bersih dengan cara didrop dari PDAM, kompensasi untuk kerugian kolam dihitung luas kolamnya. Realisasinya ada yang 3 juta, gantinya layak. Ada tabelnya dari perusahaan. Ada petugas yang menghitung luas kolam masyarakat, bukan tergantung pada banyaknya ikan. Bahkan tidak ada ikannya pun, dapat kompensasi. Sebaliknya, yang banyak kolamnya tidak semua dapat kompensasi, karena ada batas maksimal, yang sudah terlulus di tabel. Adapun untuk kesehatan, tidak ada kompensasi, mungkin karena sulit untuk dihitung, tidak seperti Covid-19⁹⁸.

Mekanismenya menurut bapak Sucipto diadakan pertemuan berkali-kali. Awalnya sebulan beberapa kali dan berlangsung selama beberapa bulan. Begitu ada realisasi ikan dan ada penggantian sumber air dari sungai terus dialihkan ke yang lebih tinggi terus tidak ada complain lagi. Sekarang sudah tidak ada dampaknya.

Pernyataan tersebut didukung oleh Pak Jatmiko, Kasi Kesra desa Panembangan menyatakan bahwa

“Yang mendapatkan kompensasi adalah masyarakat Sambirata, Karang tengah, Karang Lor, Panembangan, dan Cikidang. Di Kalisari juga ada, tapi Sebagian kecil. Untuk pengganti air bersih, pertama dari PDAM dengan cara didrop air. Kemudian dibuatin saluran air yang diambil dari Sudeng, Lereng mata air. Lereng Gunung Slamet. Saat unjuk rasa, mereka sekedar teriak-teriak, tidak sampai merusak dan tidak berutal, cuma omongan saja, ya ceplos-ceplos. Setelah ada kompensasi ya sudah

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Sucipto, Kades1 Panembangan (1 September 2022)

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Sucipto, Kades1 Panembangan (1 September 2022)

diam. Kompenasaai berupa saluran air. Yang petani tidak adapat kompensasi apa2, sekalipun kena dampaknya. Yang punya kolam walapun kolamnya tidak ada ikannya dikasih juga. Sebaliknya sekalipun ada kolam kalau kolamnya besar, yang dapatnya hanya segitu, ada maksimalnya 30 rb/kg. Ada yang dapat 15 samapai 18 juta ada.⁹⁹

Selama bertugas di desa ini, masih menurut pak Jatmiko “kami bisa menghandel masyarakat. Semua masalah selesai dengan rembugan dan kompensasi. Semua kasus cukup ditangani Kadus dan kepala desa. Tidak ke ulama atau kiyai dan tidak juga ampai ke pengadilan.

Adapun menurut pak Suyatno salah seorang anggota masyarakat Karangtengahmenyatakan bahwa,

“pencemaran lingkungan berupa pencemaran air bersih, untuk kolam ada ganti rugi, kita lapor, ada perwakilan dari sini, petuganya yang ngedatain datang ke sini, terus ada yang lewat desa dan lewat pemuda juga bisa. Kalau saya cuma punya kolam yang segi empat cuma 1, dengan luas 6x8, diisi melem sama nila, diganti. Gantinya dapat berapa ya, cuma dapat 1juta lebih. Rata-rata semua orang punya kolam buat iseng saja untuk lebaran, bukan untuk usaha kolam. Untuk pengganti air bersih, dibikinin bak”.¹⁰⁰

Selanjutnya, Ibu Siti Aminah, salah seorang anggota masyarakat menyatakan bahwa, saya punya 2, saya tidak diganti. Tidak dibikinin Bak. Saya diem saja tidak mengajukan. Memang airnya waktu itu kotor banget, tapi beberapa hari cuman”.¹⁰¹

Dari wawancara tersebut, terlihat sifat cablaka, balakasuta, thokmelong dan egaliter dalam menghadapi konflik

⁹⁹ Wawancara dengan pak Jatmiko, Kasi Kesra desa Panembangan (1 September 2022)

¹⁰⁰ Wawancara dengan pak Suyatno (1 September 2022)

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah (1 September 2022)

yang terjadi dengan PT S2P. Masyarakat menyadari kerugian , kemudian berani berusaha untuk menyuarakan dengan tegas dan jelas, baik lewat demo maupun pergi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mediasi. Masyarakat melalui perwakilannya menyampaikan bentuk kerugian apa adanya, juga menyampaikan apa saja yangtelah terealisasi dan yang belum terealisasi janji-janji dari PT S2P tersebut.

Masyarakat Cilacap, dan sekitarnya enggunakan bahasa "ngapak" yang lahir dari budaya egaliter di mana mereka mengakui kesetaraan anggota atau warganya. Budaya egaliter tersebut terlihat dari karakter warga yang selalu bersikap berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, saling menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan yang diwujudkan melalui berbagai cara. Bentuk ekspresi terus terang menyampaikan apa yang dialaminya. Egaliter adalah tradisi untuk tidak membedakan status sosial masyarakat secara hirarkis, dan tradisi ini juga punya kultur 'cablaka' yang selalu terbuka orangnya, yakni blak-blakan.

3.Model Penyelesaian Sengketa Pencemaran dalam Penegakan Polluter Pays Principle Berbasis Budaya Panginyongan

Model baru penyelesaian sengketa pencemaran ini dibangun berdasarkan pada:

- a. Pancasila sebagai Recht Ide yang mengandung pesan moral Ketuhanan tentang hubungan manusia dengan alam yang berhubungan secara harmonis. Untuk keharmonisan tersebut maka alam dikelola dan dijaga oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam mengelola dan menjaga alam tersebut, harus berdasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Recht Ide Pancasila ini termuat dalam konstitusi UUD 1945 (Green Constitution) Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 4 yang menyatakan tentang hak dari setiap orang di Negara ini untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat ini dapat dicapai jika pembangunan ekonomi selaras dan seimbang dengan lingkungannya dan dikelola dengan prinsip demokrasi, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini dimaknai bahwa dalam system politik penyelenggaraan pemerintahan negara konsepnya adalah eco-democracy.

- b. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan ini kemudian diterjemahkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 44. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009. Selanjutnya dalam pasal 2, Azas ini menentukan prinsip bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, atau kultur/budaya masyarakat setempat. Berkaitan dengan hal ini dalam hal terjadi sengketa lingkungan hidup maka dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 tahun mengatur bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. 2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Sengketa lingkungan hidup biasanya berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian dari pihak Pencemar kepada

korban pencemaran. Azas Polluter Pays Principles (Prinsip Pencemar Membayar) dapat dilakukan di luar pengadilan dengan jalan musyawarah mufakat. Pembayaran ganti kerugian di luar pengadilan memiliki keuntungan dibandingkan penyelesaian di pengadilan, yaitu, waktunya lebih singkat, biayanya tidak terlalu mahal, dan hasilnya *win-win solution* atau menang-menang. Polluter Pays Principle dapat ditegakan jika ada Kerjasama yang baik antara Pencemar dan korban. Oleh sebab itu sifat sukarela dan rembugan menjadi kunci utama dalam penegakan azas ini dalam pelaksanaan di lapangan.

- d. Teori dari Brigg Morgan¹⁰² yang mengungkapkan bahwa sifat sukarela dari rembugan atau mediasi ini ditanggapi secara positif oleh pemerintah dalam perspektif *conflict resolution*, sebagai berikut: “.....*need approaches through engagement with local process and sources of insight. Why have local tradition been neglected?*” Pengabaian terhadap konten atau pendekatan lokal secara relatif (*relative neglect*) dalam penyelesaian perselisihan menggambarkan suatu kehilangan terhadap *local indigenous ways of approaching and processing conflict*, yang pada akhirnya menghilangkan nilai dan keadilan dari proses penyelesaian perselisihan (*conflict resolution*).

Perlunya diakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dalam substansi hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah mengingat alasan bahwa kasus-kasus pencemaran juga terjadi di daerah (umumnya industri berada pada suatu daerah)

¹⁰² Ioannis Tellidis, “Morgan Brigg and Roland Bleiker (Eds), Mediating across Difference: Oceanic and Asian Approaches to Conflict Resolution,” *Australian Journal of Political Science* 47, no. 3 (September 2012): 520–21, <https://doi.org/10.1080/10361146.2012.704889>.

yang kesemuanya memiliki aspek budaya, etika, dan moral yang merupakan suatu tatanan sebagai nilai lokal dan rasa keadilan. Kebijakan pemerintah dalam mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal yang mengatur sengketa di luar pengadilan sangat diperlukan untuk mengangkat substansi daerah sebagai nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan untuk mencapai perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan demikian, Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasi budaya, etika, dan moral sebagai nilai kedaerahan yang mengatur mengenai perdamaian sebagai suatu kebiasaan yang hidup pada daerah tersebut.

- e. Judistira K Garna¹⁰³Sejalan dengan Morgan, menyampaikan bahwa kebiasaan rembugan atau mediasi tersebut menjadi nilai moral yang mampu bertahan serta memiliki arti kebaikan yang terus diyakini menjadi milik batin yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan terhadap kebiasaan yang menjadi salah satu sumber yang memberikan perkembangan terhadap hukum, dimulai dari *Folksways*(kebiasaan) à *Mores*(Moral) à *Customs*(Adat Istiadat) à *Norms*(Norma) yang kesemuanya membentuk hukum.

Prinsip perdamaian dapat diupayakan dengan mengakomodasi nilai kedaerahan (*local values*) yang tercermin melalui nilai-nilai kearifan dengan mengedepankan cara-cara penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat dalam rembugan atau mediasi (Iv, 1988). Perumusan formula dari menggali nilai kedaerahan tersebut menjadi identifikasi terhadap suatu upaya membentuk kebijakan mufakat yang

¹⁰³ Garna Judistira K, *Budaya Sunda: Melintasi Waktu Menantang Masa Depan* (Bandung: Lemlit Unpad, 2008).

diambil sebagai suatu alternatif rumusan terhadap peraturan substantial dan prosedural dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang memiliki tujuannya secara harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

- f. Teori dari Brian Z. Tamanaha (2004) dalam teorinya *The Mirror thesis* menjelaskan bahwa *rule of law* memiliki beberapa penjelasan sebagai formula alternatif terkait keadilan terhadap kriteria substantif dan prosedural (formal) Wujud hukum positif sebagai hukum formal (prosedural) dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup menguraikan hal-hal terkait hak-hak dan kebebasan, kehormatan, serta kemuliaan warga masyarakat harus dipikirkan cara dan upaya pengakomodasian nilai kearifan local oleh Pemerintah yang berujung kepada penyempurnaan hukum positif oleh pihak berwenang secara materiil (substansial) berkeadilan.
- g. Data menunjukan Perkembangan Penyelesaian Sengketa secara sukarela di luar Pengadilan di Indonesia sangat pesat , perkembangan mediasi yang pada awalnya bersifat sukarela di desa-desa, sebagaimana rembugan yang dilakukan masyarakat desa Ketika menyelesaikan konflik atau sengketa, akan tetapi pada perkembangannya terutama sejak Mahkamah Agung memberlakukan Perma No. 2 Tahun 2003 yang digantikan oleh Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (saat ini digantikan dengan Perma No.1 Tahun 2016),penggunaan mediasi oleh para pihak bersifat diwajibkan dengan segala akibat hukumnya. Jadidi Indonesia, mediasi wajib hanya untuk perkara yang telah diajukan ke pengadilan, Kedua, masyarakat khususnya para pihak masih memberdayakan penggunaan “Social Network Mediator

(Mediator Hubungan Sosial/ Mediator Bukan Profesional yang memiliki sertifikat mediator)” yakni masyarakat memilih Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, Dinas Lingkungan Hidup sebagai mediatorsnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan budaya yang sama antara para pihak dan mediator telah menciptakan sistem kepercayaan, yang di pandang akan dapat lebih memahami keadilan yang diinginkan oleh para pihak. Sekaligus dalam hal ini Kepala Desa bertindak seperti halnya hakim perdamaian desa.

- h. Mediator Dinas Lingkungan Hidup menjadi ciri khas dalam sengketa lingkungan. Sebagaimana kebutuhan khas dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan maka mekanisme rembugan di Banyumas, Cilacap dan Purbalingga ini memiliki beberapa karakteristik unqi, yaitu yang pertama keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai mediator dalam kasus pencemaran. Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup memang sangat dibutuhkan untuk jalan keluar dari kendala yang selama ini ditemukan, terutama untuk menjembatani perbedaan yang terjadi yang berkaitan dengan pencemaran.
- i. Berdasarkan kebutuhan khas dalam kasus pencemaran, maka mekanisme rembugan dalam kasus pencemaran di Purbalingga ini memiliki beberapa karakteristik unqi, yaitu yang pertama keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai mediator dalam kasus pencemaran. Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup memang sangat dibutuhkan untuk jalan keluar dari kendala yang selama ini ditemukan, terutama untuk menjembatani perbedaan yang terjadi yang berkaitan dengan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Perbedaan sering terjadi karena pencemaran sangat dipengaruhi oleh faktor alam, seperti

sungai yang tercemar kemudian tertimpa air hujan dapat menyebabkan pertambahan debit air, pertambahan debit tersebut menetralkan zat-zat polutan, sedikit-tidaknya menurunkan tingkat intensitasnya, sehingga hasilnya sungai tersebut tidak tercemar lagi tetapi hanya terkontaminasi dan masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Hal hal seperti ini yang menjadi penyebab perbedaan pandangan antara pihak perusahaan sebagai pencemar dengan pandangan masyarakat /korban pencemaran, sehingga nilai tuntutan ganti rugi dari masyarakat dan nilai kesanggupan perusahaan untuk membayar ganti rugi sangat jauh perbedaannya dalam menyangkut nominal dan bentuk ganti rugi.

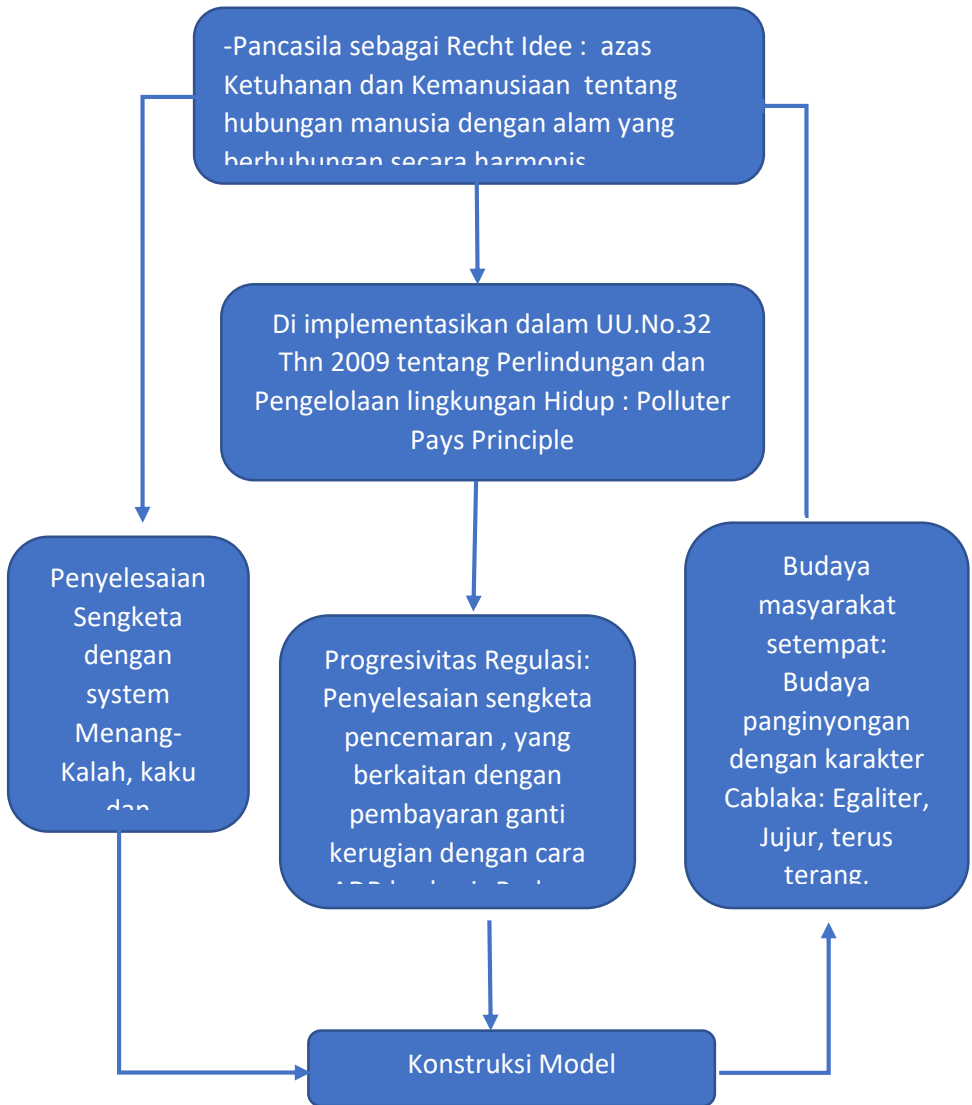
- j. Dinas Lingkungan Hidup juga menjembatani kaitan dengan ganti kerugian, karena dari sekian banyak peraturan, belum terlihat secara jelas kriteria, tata cara perhitungan ganti rugi secara komprehensif dan aspiratif, untuk menghindari silang pendapat/perbedaan pandangan para pihak, untuk itu diperlukan kajian ilmiah dan teknologi serta pendapat para ahli, untuk meyakinkan para pihak tentang keadaan sebenarnya, sehingga para pihak dapat memahami dan tidak bertahan pada posisinya, tidak ada rasa curiga dan mengajukan tuntutan yang rasional untuk musyawarah agar dapat kata sepakat (Orr Patricia,2008).
- k. Selanjutnya karakteristik unik dari dari mediasi di luar pengadilan pada masyarakat Purbalingga adalah mediasi yang dilakukan merupakan bentuk mediasi sukarela. Terdapat kecenderungan bahwa mediasi sukarela menjadi pilihan awal dan utamanya bagi masyarakat Purbalingga, daripada penggunaan mediasi wajib yang diperintahkan oleh undang-undang manakala suatu perkara telah masuk di dalam pengadilan. Berkaitan dengan mediasi sukarela, bahwa di banyak negara, pada

mulanya penggunaan mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa di dasarkan pada pilihan sukarela para pihak, akan tetapi pada perkembangannya kemudian di sejumlah negara penggunaan mediasi menjadi diwajibkan atas dasar perintah ketentuan undang-undang.

1. Tedi Sudrajat menyatakan bahwa secara tradisional dalam hubungan antara hukum dan masyarakat, seorang kepala desa sekaligus seorang pemuka adat dan pemuka agama memilikiperanan sebagai mediator yang disebut hakim perdamaian desa. Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah profesi atau pekerjaan. Dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionaris adat, atau tokoh agama. Mediator tipe ini tidak memungut pembayaran atau honordari para pihak dalam melakukan fungsi sebagai mediator, tetapi fungsi itu dilaksanakan lebih sebagai tugas dan tanggung jawab sosial sesuai dengan perannya sebagai pimpinan dalam masyarakatnya. Tipe mediator seperti ini yang oleh Moore disebut sebagai Mediator hubungan sosial (social network mediator). Ciri-ciri lain dari mediator hubungan sosial adalah bahwa mediator dan para pihak yang bersengketa hidup dalam lingkungan sosial dan budaya yang sama. Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan social yang sama sebagai mediator atau pengawas dalam mediasi sukarela merupakan perwujudan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dari Dinas Lingkungan Hidup.
- m. Galanter dalam teorinya *Justice in many rooms*, mengungkapkan bahwa konsep Social Network Mediation, atau Mediasi hubungan social, hidup dan berkembang dalam lingkungan budaya yang berakar

pada budaya setempat. Budaya cablaka yang tumbuh dan mengakar di kabupaten Banyumas, kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga, memiliki ciri karakter masyarakat yang terus terang, berani mengungkapkan, jujur apa adanya, tidak suka menyimpan dendam/permusuhan, suka berdamai, tidak suka menyimpan persoalan berlarut-larut, mengungkapkan tanpa basa-basi. Karakter orang Banyumas, Cilacap dan Purbalingga ini dikenal dengan budaya panginyongan, sangat mendukung upaya tercapainya penyelesaian sengketa dalam pembayaran ganti kerugian dari pencemar kepada korban secara sukarela di luar pengadilan.

Model Penyelesaian Sengketa Pencemaran dalam Penegakan Polluter Pays Principle Berbasis Budaya Panginyongan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi faktual yang terjadi dalam kasus penyelesaian sengketa pencemaran di kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga dilakukan dengan jalan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Prinsip Pencemar Membayar dilaksanakan dengan proses yang diatur oleh masyarakat sendiri secara sukarela. Proses tersebut dimulai dari masyarakat membentuk forum perwakilan sendiri di tingkat dusun, RT, RW dan Desa dan menyampaikan tuntutan kerugian dari masyarakat kepada pihak pencemar (Industri atau Perusahaan). Selanjutnya forum berembung, musyawarah dengan pihak pencemar di Dinas Lingkungan Hidup. Keunikan penyelesaian sengketa untuk kasus pencemaran lingkungan di kabupaten yang diteliti adalah DLH (Dinas lingkungan hidup) sebagai menjadi mediator. Hal ini, karena dibutuhkan pembuktian pencemaran lingkungan di lapangan untuk memudahkan penghitungan ganti rugi, sehingga dapat diterima oleh kedua pihak.
2. Rembugan yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa mengadopsi budaya lokal panginyongan, yang mana masyarakatnya memiliki karakter cablaka, belakasuta, tokmilong, dan egaliter. Semua

itu tampak Ketika masyarakat menyampaikan keluhan yang dilalaminya secara terbuka, jujur, tidak mengada-ngada, tidak basa-basi, terus terang dan tanpa strata sosial. Pada gilirannya dalam rembugan tersebut lebih mudah untuk mencapai kata sepakat. Di samping itu, masyarakat dengan budaya panginyongan tidak suka bermusuhan dan menghindari kerusuhan dalam penyelesaian sengketa. Ketika keluhannya sudah didengar dan tuntutanannya direalisasikan (sekali pun belum maksimal), mereka menerimanya.

3. Membangun model penyelesaian sengketa alternatif dalam penegakan polutter pays principle berbasis budaya cablaka dilakukan untuk mewujudkan keberlanjutan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat seluruhnya dalam pembangunan sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945, dengan strategi dasar konstruksi menggunakan nilai-nilai cita hukum (Rechtsidee) Pancasila yang meliputi azas Ketuhanan dan Azas Kemanusiaan, UUD 1945 sebagai konstitusi yang melindungi lingkungan hidup dan masyarakat (Green Constitution), Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur prinsip pencemar membayar dan Keyakinan bahwa Hukum yang baik adalah Hukum yang bercermin kepada masyarakatnya. Model penyelesaian sengketa lingkungan berbasis budaya masyarakat akan lebih memenuhi rasa keadilan bagi masyarakatnya.

B. Rekomendasi

Penelitian ini terbatas pada pencemaran beberapa

industri terhadap lingkungannya yang ada di Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas dengan berbasis kearifan lokal dalam penegakan polutter pays principle, dan direkomendasikan untuk dipergunakan di daerah-daerah lain tentu saja berbasis kepada budaya masyarakat setempat dimana kasus lingkungan hidup itu ada.

REFERENSI

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "Bahasa, Sastra, Dan Kearifan Lokal Di Indonesia." *Mabasan* 3, no. 1 (2019): 30–57.
<https://doi.org/10.26499/mab.v3i1.115>.
- Arifin, Z, YL Mutiari, ... I Irsan - Lex Librum: Jurnal Ilmu, and undefined 2020. "Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution." *Scholar.Archive.Org* 6: 158–74. Accessed October 15, 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3904206>.
- Aritonang, Agnes Grace. "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Crepido* 3, no. 1 (2021).
- Borg, L Bruce. *Qualitative Research Methods For The Social Science*. Boston: Indiana University of Pennsylvania., 1989.
- Bpk.go.id. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI] (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.
- Brian Z. Tamanaha. "Law and Society by Brian Z. Tamanaha :: SSRN." Blackwell, 2009.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1345204.
- Cassel, Chaterine, Gillian Symon, and (Ed). *Qualitative Methods in Organizational Research : A Practical Guide*. Edited by Chaterine Cassel and Gillian Symon. Singapore: Sage Publication, 1994.
- Charkoudian, Eisenberg, and Walte. "Charkoudian, Eisenberg, and Walter, "What Works in Alternative Dispute Resolution? The Impact of Third-Party Neutral Strategies in Small Claims Cases," n.d.

- Fajri M. Kasim, Abidin Nurdin. "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian Di Kota Lhokseumawe." *Ilmu Ushuluddin* 3 (1) (2016): 5–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jiu.v3i1.4855>.
- Fisher, Roger, and WWilliam Ury. *Getting to Yes: Negotiating and Agreement without Giving In*. London: Bussiness Book, 1991.
- Fitrianto, Febri Nur. "Studi Dampak Pembangunan Stasiun Bandung Terhadap Daerah Sekitarnya," 2017.
<https://doi.org/10.32315/sem.1.b241>.
- Friedman, Lawrence Meir. *The Legal System, A Social Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Galanter, Marc. "Justice in Many Rooms Court, Privat Ordering and Indigenous Law." *Journal of Legal Pluralism* 19 (1981).
- Herdiansyah Rizky Ramadhan, Achmad Mujaib Masykur. "Membaca Cablaka (Sebuah Studi Fenomenologis Pada Budaya Penginyongan)." *Empati* 7, no. 90–99 (2018).
- Hukum, E Lisdiyono - Jurnal Spektrum, and Undefined 2018. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan." *Jurnal.Untagsmg.Ac.Id* 11, no. 2 (2014): 67–76.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/620>.
- Irwandi, Endah R. Chotim. "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)." *JISPO* 7, No 2 (2017): 24–41.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/2414/1600>.
- Iryana, Asep Bambang. "Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Kecamatan Pusakanegara Terhadap Kondisi Sosial

Ekonomi Masyarakat Sekitar.” *Jurnal Caraka Prabu* 2, no. 1 (June 1, 2018): 21–40. <https://doi.org/10.36859/JCP.V2I1.398>.

Jaya, I Gede Fanny Putra, and I Gusti Agung Oka Mahagangga. “Konflik Masyarakat Lokal Dengan Pengusaha Pariwisata Terkait Akses Pura Batu Mejan Dan Setra Di Desa Cangu, Kabupaten Badung.” *Jurnal Destinasi Pariwisata* 6, no. 1 (2018): 55–64. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2018.v06.i01.p09>.

K, Garna Judistira. *Budaya Sunda: Melintasi Waktu Menantang Masa Depan*. Bandung: Lemlit Unpad, 2008.

Khasanah, Uswatun, Nurhadji Nugraha, and Wawan Kokotiasa. “Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosonoterhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.” *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (October 30, 2017): 108–20. <https://doi.org/10.25273/CITIZENSHIP.V5I2.1644>.

Koderi, M. “Mantra Nelayan Bajo: Cermin Pikiran Kolektif Orang Bajo Di Sumbawa.” UGM, 1991.

Kukuh Dwi Indarto and sri Rahayu. “Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang | Indarto | Teknik Pwk (Perencanaan Wilayah Kota).” *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 4, no.3 (2015): 428–39. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/9119>.

Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution and Arbirtase: Proses Pelembagan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Okeya. “Critical Examination of Alternative Dispute Resolution.” *International Journal of Research and Review* 7, no. 11 (2020). website: www.ijrrjournal.com.

- Oktaryo, Jackson. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Advokas* 1, no. 2 (2013).
- Rahayu, Puji. "Lageyan Dan Karakter Masyarakat Banyumas Dalam Kumpulan Cekak Iwak Gendruwo Kaya Agus Pribadi Dkk (Kajian Etnolingusitik)." *Intenational Seminar Prasasti III: Current Research in Lingusitik*, 2016, 608–13.
- Rahayuningsih, Yunia. "Dampak Sosial Keberadaan Industri Terhadap Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Cilegon." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (June 30, 2017): 13–26. <https://doi.org/10.37950/JKPD.V1I1.2>.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Rahman, Ratnah. "Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)." *Sosioreligius* 2, no. 1 (2017): 41–48.
- Redi, Malvin Edi Darma& Ahmad. "Penerapan Asas Polutter Pays Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no.1 (2018): 1–27.
- Salim, H H S, and Idrus Abdullah. "Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa Antara Masyarakat Samawa Dengan Pt. Newmont Nusa Tenggara." *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.22146/jmh.16121>.
- Saputra, Adryan Adi, and Theresia E.K.Hindridita. "Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar Dan Earmarking." *Hukum Lingkungan Indonesia* 5 (2). 160 (2019). <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.91>.
- Seidman, William J Chambliss, and Robert B. *Law, Power and Order*. Massachusett: Adition- Publishing Company Wesley

Reading, 1972.

- Suhardi, Imam. “Budaya Banyumasan Tak Sekadar Dialek (Representasi Budaya Banyumas Dalam Prosa Karya Ahmad Tohari).” *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK* 4, no. 1 (2013): 37. <https://doi.org/10.25077/we.v4.i1.44>.
- Sukwika, Tatan. “Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia.” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 6, no. 2 (August 31, 2018): 115–30. <https://doi.org/10.14710/JWL.6.2.115-130>.
- Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Tamanaha, Brian Z. *On The Rule of Law- History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Tellidis, Ioannis. “Morgan Brigg and Roland Bleiker (Eds), Mediating across Difference: Oceanic and Asian Approaches to Conflict Resolution.” *Australian Journal of Political Science* 47, no. 3 (September 2012): 520–21. <https://doi.org/10.1080/10361146.2012.704889>.
- Tyas Fidelia dan Nada Salsabila. “Penyelesaian Lingkunagn Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia.” *Law Review* 19, no.3 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809>.
- Zakie, Mukmin. “Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda.” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 1 (2017): 40–55. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>.

¹ <https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/directorate-general-of-electricity/pemerintah-mengapresiasi-upaya-efisiensi-pltu-karangkandri>

<https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/directorate-general-of-electricity/pemerintah-mengapresiasi-upaya-efisiensi-pltu-karangkandri>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/proyek-35000-mw-groundbreaking-pltu-cilacap-1000-mw> dan <https://infocilacap.net/pltu-2-jawa-tengah-karangkandri-cilacap/>

Wawancara dengan bapak Supendi (kepala dusun Karangandri), 27 Juli 2022.

Wawancara dengan bapak Narmin (kepala desa Selarang), 27 Juli 2022.

Wawancara dengan bapak Pak Arif Yuliantoro (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

Wawancara dengan bapak Sucipto, Kades1 Panembangan (1 September 2022)

Wawancara dengan bapak Supendi (kepala dudsun Karangandri), 27 Juli 2022

Wawancara dengan Bapak Sutjipto dan Bapak Jatmiko (pada tanggal 1 September 2022).

Wawancara dengan DLH (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

Wawancara dengan Gilang Grahita (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

Wawancara dengan ibu Ristin (DLH), 27 Juli 2022

Wawancara dengan Ibu Siti Aminah (1 September 2022)

Wawancara dengan Ibu Suti Rahayu (Karangmanyar Purbalingga, 13 Juli 2022)

Wawancara dengan pak Jatmiko, Kasi Kesra desa Panembangan (1 September 2022)

Wawancara dengan pak Suyatno (1 September 2022)

Wawancara dengan seorang Ibu di dusun Menganti, 27 Juli 2022.

LAMPIRAN

Purbalingga



Denah lokasi Kelurahan Karangmanyar Purbalingga



Kantor Kelurahan Karangmanyar Purbalingga



Bagian pemeliharaan lingkungan Hidup kLeurahan Karangmanyar
Purbalingga



RumahnKetua RT Karangmanyar Pubalingga



Kolam Ikan Masyarakat Karangmanyar Purbalingga



Dinas lingkungan Hidup Purbalingga

Cilacap



Kantor Kepala Desa Selarang Cilacap



PT 2 S PLTU Cilacap



PLTU Karangandari Cilacap (1)



PLTU Karangkandari Cilacap (2)



Informan 1 (Karangkandari Cilacap)



DLH Ciacap



Ketua Dusun



Ketua Dusun Cilacap



Laut yang terkena Abrasi

Banyuamas



Kantor Kepala Desa Karangtengah Banyumas



Lokasi Terdampak di Kabupaten Banyumas



Mediasi masyarakat dengan PT SAE Banyumas



Wawancara dengan DLH Banyumas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 49A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 817 TAHUN 2022

Tentang
PENETAPAN JUDUL PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN KOLABORASI ANTARPERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang :**
- a. Bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan jabatan fungsional lainnya sebagai bagian integral Tridharma, maka perlu ditetapkan klaster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022, maka perlu ditetapkan judul penelitian tersebut;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian
 - 7. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 - 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 - 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-025.04.2.423651/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Daftar lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Judul Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.
- Kedua :** Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan terkait setelah pelaksanaan kegiatan.
- Ketiga :** Kepada mereka dapat diberikan dana penelitian sebesar Rp. 70.000.000,- setiap judul yang dibebankan pada DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2022 pada kode kegiatan 2132.BE1.003.004.HA.521219.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 15 Maret 2022

Rektor,

Moh. Roqib

TEMBUSAN :

- 1. Kepala Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 817 TAHUN 2022 TANGGAL 15 MARET 2022
Tentang
DAFTAR JUDUL
PENELITIAN KOLABORASI ANTARPERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022

No	Peneliti	Judul
1	Nita Triana, Anjar Anjani Putra, Abdul Aziz Nasihuddin (Unsoed) Nurul Mukaromah	Membangun Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal dalam Penegakan Polutter Pays Principle (studi Kasus Pencemaran di Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga)
2	Dr. Suwito, M. Ag, Hendri Purbo Waseso, Drs. Muhammad Rahmatullah, M.Ag, Ahmad Abdul Majid	Fenomena Young Sufism di Era digital (studi pada Komunitas Sufi di Jakarta, Yogyakarta dan Pontianak)
3	Suparjo, Sutrimo Purnomo, Nurul Azizah, S.Pd.I, M.Pd. (Unwahasy), Muflih Nurriza Pahlawi	Pola Konsumsi Media digital dalam Pengembangan Keilmuan Santri di Pondok Pesantren Jawa Tengah
4	Fathul Aminudin Aziz, Hastin Tri Utami, Kartika Wanojaleni, M. Ag., Umiatun Arifah	Analisis Business Sustainability Umkm di Provinsi Jawa Tengah Pasca Pandemi Covid 19
5	A.Luthfi Hamidi, Siti Ma'sumah, Ibni Trisal Adam, dan Istiani Nurul Azah	Dampak Nggade, Maro, dan Merteu pada Perekonomian Masyarakat Penginyongan (Studi pada Masyarakat Kabupaten Banyumas dan Sekitarnya)


 Rektor

 Moh. Roqib